



**BUPATI MALANG**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG**  
**NOMOR 9 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN MALANG**  
**TAHUN 2024-2044**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Malang Tahun 2024-2044;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6916);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1159);



14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 3 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 1 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 7 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

dan

BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
INDUSTRI KABUPATEN MALANG TAHUN 2024-2044.



BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambahan atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
6. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Daerah.
7. Industri Unggulan Daerah adalah barang atau jasa yang dimiliki dan dikuasai oleh Daerah, mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang diproduksi berdasarkan pertimbangan kelayakan teknis (bahan baku dan pasar), talenta masyarakat dan kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat) yang berkembang di lokasi tertentu sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud disusunnya RPIK ini:

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan industri; dan
- b. pedoman bagi pelaku industri dan usaha serta masyarakat dalam membangun industri Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya RPIK ini:

- a. mewujudkan kebijakan industri Daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industri Daerah;
- c. mewujudkan industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan industri Daerah guna memperkuat ekonomi Daerah;
- e. mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara merata dan berkeadilan; dan
- f. terciptanya kepastian hukum bagi pelaku industri dan usaha dalam menjalankan usahanya.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. industri unggulan Daerah;
- b. jangka waktu RPIK;
- c. arah kebijakan;
- d. sistematika;
- e. pelaksanaan dan pembiayaan; dan
- f. pembinaan, pengawasan dan pelaporan.



## BAB II

### INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

#### Pasal 5

Industri unggulan Daerah dikembangkan dengan menggali dan memanfaatkan muatan lokal serta pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan kewilayahan berdasarkan pada potensi sumber daya nasional di Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Industri unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, yang dapat dikembangkan terdiri dari industri:
  - a. pengolahan makanan dan minuman;
  - b. farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional;
  - c. pengolahan tembakau;
  - d. alat olah raga;
  - e. pakaian jadi, tekstil dan alas kaki; dan
  - f. furniture.
- (2) Jenis industri unggulan Daerah yang belum terdapat pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB III

### JANGKA WAKTU RPIK

#### Pasal 7

- (1) RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2044.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebelum 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan apabila terjadi suatu kondisi tertentu.



- (4) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. bencana alam yang berakibat perubahan tata ruang;
  - b. terdapat perubahan kebijakan nasional atau provinsi; dan
  - c. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

#### BAB IV ARAH KEBIJAKAN

##### Pasal 8

RPIK Tahun 2024-2044 diarahkan pada pengembangan industri kecil menengah bercirikan industri yang berkelanjutan berbasis penguasaan teknologi dan inovasi secara mandiri dan terwujudnya Daerah sebagai *Smart Industrial Regency*.

#### BAB V SISTEMATIKA

##### Pasal 9

- (1) RPIK Tahun 2024-2044 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. pendahuluan;
  - b. gambaran kondisi Daerah terkait pembangunan industri;
  - c. visi dan misi pembangunan Daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan industri Daerah;
  - d. strategi dan program pembangunan industri;
  - e. penutup.
- (2) RPIK Tahun 2024-2044 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



## BAB VI PELAKSANAAN

### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Penyelenggaran kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerja sama Daerah.

### Pasal 11

- (1) Pengembangan industri daerah harus memberikan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Pemerintah daerah mengutamakan peran serta masyarakat dalam pembangunan industri.

## BAB VII PEMBIAYAAN

### Pasal 12

- (1) Pembiayaan pelaksanaan RPIK dibebankan:
  - a. pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
  - b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.



## BAB VIII

## PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

## Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RPIK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian.

## Pasal 14

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) membuat laporan pelaksanaan RPIK kepada Bupati.
- (2) Bupati melaporkan hasil pelaksanaan RPIK kepada Gubernur paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, pada bulan Mei dan bulan November.

## Pasal 15

Laporan pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap produk domestik regional bruto, penyerapan tenaga kerja sektor industri, realisasi investasi sektor industri dan ekspor produk industri, termasuk capaian hasil pelaksanaan program-program pembangunan industri, permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian di sektor industri.

## Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan dan pelaporan pelaksanaan RPIK diatur dalam Peraturan Bupati.



BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal 30 Desember 2024

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**

Diundangkan di Kapanjen  
pada tanggal 30 Desember 2024

**Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**

**ttd.**

**NURMAN RAMDANSYAH**

Lembaran Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2024 Nomor 9 Seri D

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR  
260-7/2024



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR 9 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN MALANG  
TAHUN 2024-2044

I. UMUM

Industri menjadi salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi nasional, karena mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah memberikan arahan yang cukup jelas kepada pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah dalam melakukan perencanaan pembangunan industri yang ada di wilayahnya secara terencana untuk mewujudkan terjadinya percepatan pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi.

Selanjutnya dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Nomor 110/MIND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, ditegaskan bahwa penyusunan rencana pembangunan industri Daerah disusun dengan rencana induk pembangunan industri nasional dan kebijakan industri nasional, rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, potensi sumber daya industri daerah, rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah Daerah, keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan dan proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan untuk industri.

Kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap perekonomian Daerah terlihat dari komposisi Produk Domestik Regional Bruto. Selama lima tahun terakhir (2017-2021) struktur perekonomian Daerah didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor; pertanian, kehutanan, dan perikanan; konstruksi, informasi dan komunikasi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto Daerah.



Berdasarkan struktur perekonomian Daerah tersebut di atas, Daerah memiliki pertumbuhan ekonomi yang membaik. Hal ini tampak dari kemajuan industri dengan melihat perkembangan beberapa indikator, antara lain perkembangan unit usaha industri formal dan informal yang menunjukkan angka perkembangan tiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan pertumbuhan jumlah unit usaha di sektor industri pada Tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi sebesar 2,02% (dua koma nol dua persen); dan Tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi sebesar 2,45% (dua koma empat puluh lima persen). Oleh karena itu, melalui perencanaan industri yang bersifat sistematis dan komprehensif, RPIK diharapkan mampu mengantisipasi adanya dua potensi dampak negatif, yaitu: a) potensi terjadinya pengangguran sebagai akibat gagal diversifikasi industri, dan b) potensi terjadinya penurunan kualitas lingkungan alam Daerah.

Untuk memperkuat dan memperjelas peran Pemerintah Daerah dalam industrialisasi, dibutuhkan adanya dokumen perencanaan dan pembangunan industri, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Malang Tahun 2024-2044. RPIK ini disusun dengan memperhatikan pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) maupun Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP). RPIK ini memiliki visi “MAKMUR (Maju, Agamis, Kreatif, Mandiri, Unggul dan Responsif) mewujudkan Industri yang Berdaya Saing tinggi, Modern, Mandiri, dan berwawasan lingkungan” Penyusunan RPIK selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu: 1) mewujudkan industri Daerah sebagai pilar dan penggerak perekonomian, 2) mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri, 3) mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, kreatif, maju, dan berwawasan lingkungan, serta industri hijau, 4) mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan Masyarakat, 5) membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja, 6) mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Daerah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan wilayah, dan 7) meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat berkeadilan.



Peraturan Daerah ini terdiri dari 10 (sepuluh) bab dan 17 (tujuh belas) pasal serta lampiran materi RPIK untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang dibagi menjadi 4 (empat) tahapan pembangunan industri:

- a. Tahap I (Tahun 2024-2028), arah rencana pembangunan industri Daerah pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi;
- b. Tahap II (Tahun 2029-2033), arah rencana pembangunan industri Kabupaten Malang pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan Kabupaten Malang sebagai daerah Industri yang bercirikan struktur industri yang kuat, berdaya saing tinggi di tingkat nasional, serta berbasis inovasi dan teknologi;
- c. Tahap III (Tahun 2034-2038), arah rencana pembangunan industri Daerah pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan Kabupaten Malang sebagai Daerah industri tangguh yang bercirikan struktur industri yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat nasional dan global, serta berbasis inovasi dan teknologi; dan
- d. Tahap IV (Tahun 2039-2044), arah rencana pembangunan industri Daerah pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan Kabupaten Malang sebagai *Smart Industrial Regency*.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.



Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.



LAMPIRAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR 9 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI  
KABUPATEN MALANG TAHUN 2024-2044

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dari beberapa negara di dunia yang menganut sistem otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahannya. Adanya otonomi daerah menjadikan daerah yang ada di Indonesia memiliki hak untuk mengatur daerahnya sendiri, namun masih tetap dikontrol oleh pemerintah pusat serta undang-undang. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom guna untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian juga yang terjadi di Kabupaten Malang.

Secara konseptual, negara Indonesia dilandasi oleh 3 (tiga) tujuan utama antara lain: a) tujuan politik, b) tujuan administratif, dan c) tujuan ekonomi. Hal yang ingin dicapai melalui tujuan politik adalah upaya dalam mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang. Hal yang ingin dicapai melalui tujuan administratif adalah adanya pembagian antara urusan pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah, termasuk sumber keuangan, pembaruan manajemen birokrasi Pemerintahan Daerah. Adapun tujuan ekonomi adalah terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia yang digunakan sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam ranah inilah, pemerintah Daerah ingin mewujudkan tujuan tersebut yaitu peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya.



Sektor Industri menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi nasional, karena telah mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, dan mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 ditetapkan dengan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 dan disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Pemerintah Daerah memiliki peran yang cukup besar untuk mendorong kemajuan industri secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian di Daerah untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Pembangunan sektor industri di Kabupaten Malang mengacu pada Visi Pembangunan Industri Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 yaitu "*Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh*", Kebijakan Industri Nasional (KIN) dan Visi Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Jawa Timur Tahun 2019-2039 yaitu "*Jawa Timur sebagai Leading Smart Industrial Province*" serta dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, yaitu "*Terwujudnya Kabupaten Malang yang bersatu, berdaulat, mandiri sejahtera dan berkepribadian dengan semangat gorong royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika*", dan RPJMP Tahun 2005-2025 Kabupaten Malang juga pembangunan industri yang tertuang dalam RTRW dan RDTR Kabupaten Malang. Sesuai Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perindustrian dinyatakan bahwa penyusunan rencana pembangunan industri di kabupaten/kota memperhatikan sedikitnya tiga hal, yaitu: (1) potensi sumber daya industri daerah; (2) rencana tata ruang wilayah provinsi dan/atau rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; (3) keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial, ekonomi serta daya dukung lingkungan di Daerah.



Dalam rangka pemenuhan atas amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rancana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, maka diperlukan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Malang yang telah melalui tahap penyelesaian naskah akademik dan dilanjutkan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Malang yang dilaksanakan pada Tahun 2024.

Kabupaten Malang merupakan kabupaten terluas kedua setelah Kabupaten Banyuwangi di wilayah Jawa Timur. Sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan yang berhawa sejuk, Kabupaten Malang dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di Jawa Timur. Bersama dengan Kota Batu dan Kota Malang, Kabupaten Malang merupakan bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan Malang Raya (Wilayah Metropolitan Malang). Kabupaten Malang dikenal dengan wisata alam, Kota Malang dengan wisata *heritage* dan Kota Batu dengan wisata artificial/buatan. Kabupaten Malang juga dikenal sebagai daerah yang kaya akan potensi diantaranya dari pertanian, perkebunan, tanaman obat keluarga dan lain sebagainya. Disamping itu juga dikenal dengan obyek-obyek wisatanya.

Sebagai daerah yang memiliki luasan yang cukup besar di Jawa Timur, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Malang mempunyai tugas dan kewajiban menyelenggarakan pembangunan di berbagai bidang termasuk bidang industri untuk meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Malang sekaligus mensejahterakan masyarakat Kabupaten Malang.

Kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap perekonomian Kabupaten Malang terlihat dari komposisi PDRB. Selama 5 (lima) tahun terakhir (Tahun 2018-2022) struktur perekonomian Kabupaten Malang didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: 1) industri pengolahan; 2) perdagangan besar dan eceran, 3) reparasi mobil, dan sepeda motor; 4) pertanian, kehutanan, dan perikanan; 5) konstruksi, informasi dan komunikasi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Malang.



Kabupaten Malang memiliki pertumbuhan ekonomi mulai membaik. Hal ini tampak dari kemajuan industri dengan melihat perkembangan beberapa indikator, antara lain perkembangan unit usaha industri kecil, menengah dan besar. Perkembangan pertumbuhan jumlah unit usaha di sektor industri pada Tahun 2017 - Tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi cukup baik. Akan tetapi pertumbuhan industri masih belum mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Adapun Permasalahan Industri Kabupaten Malang diantaranya adalah diperlukan pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan lebih cepat. Perlu penguatan peranan industri dalam pembangunan ekonomi. Kemudian perlu penguatan bangun industri, khususnya penguatan komoditi unggulan ekspor.

Sedangkan tantangan Industri Kabupaten Malang perlunya optimalisasi peranan industri dalam percepatan pembangunan ekonomi dari aspek geografis, aspek demografis, aspek pembangunan ekonomi, aspek pembangunan sumber industri. Pada aspek geografis meliputi optimalisasi lahan Kabupaten Malang yang cukup luas. Aspek demografis meliputi optimalisasi ketersediaan tenaga kerja dari sumber daya manusia potensial Kabupaten Malang. Aspek pembangunan ekonomi optimalisasi struktur ekonomi Kabupaten Malang dominan pada tipe agraris, akan tetapi bertransformasi pada kategori sekunder menuju daerah tipe industri. Aspek pembangunan sumber industri meliputi optimalisasi sumber daya alam, lembaga pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, pembiayaan industri, sarana dan prasarana dan Kawasan Peruntukan Industri.

Selain minimalisasi dampak negatif industrialisasi dalam pembangunan Ekonomi yaitu berupa minimalisasi konflik sosial pada masa transformasi agraris - industri, pasca pandemi; minimalisasi penurunan kualitas lingkungan hidup; minimalisasi penurunan peran sektor pertanian; minimalisasi tumpang tindih fungsi lahan; minimalisasi infrastuktur yang tidak optimal; minimalisasi peningkatan pengangguran.



Kebijakan dan strategi penyelenggaraan industri merupakan bagian dari penyelenggaraan perindustrian yang secara nasional bertujuan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, yaitu: (a) mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional; (b) mewujudkan ke dalaman dan kekuatan struktur industri; (c) mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau; (d) mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat; (e) membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; (f) mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; (g) meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. Untuk memberikan kepastian berusaha, persaingan usaha yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang dapat merugikan masyarakat serta membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja, maka diperlukan suatu produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan perindustrian di Kabupaten Malang.

Sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, bahwa setiap Walikota/Bupati menyusun Rencana Pembangunan Industri Kota/Kabupaten dengan mengacu kepada Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional serta kebijakan Industri Nasional. Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian. Dalam lingkup daerah tujuan penyelenggaraan perindustrian antara lain sebagai berikut: (a) mewujudkan industri sebagai pilar dan penggerak perekonomian daerah; (b) mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau; (c) mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat; (d) membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; (e) mewujudkan pemerataan pembangunan industri guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan industri daerah; (f) meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.



Seiring dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, serta dengan adanya tindak lanjut berupa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2039. maka diperlukan Rencana Pembangunan Industri di Kabupaten Malang agar memperoleh posisi strategis dan perhatian penting ditengah semangat Kabupaten Malang yang mencita-citakan sebagai daerah industri seiring dengan potensi dan sumber daya ekonomi yang dimiliki. Namun demikian, dalam proses perencanaan pembangunan industri perlu mempertimbangkan berbagai hal, sebagaimana digariskan dalam perundang-undangan, dengan melibatkan seluruh pihak yang terlibat di dalamnya sehingga akan terwujud penataan sektor industri yang lebih komprehensif dan optimal untuk pencapaian tujuan sebagai daerah industri. Atas dasar itu, sangat perlu adanya sebuah kegiatan studi yang bertugas untuk menggali, mengenal dan mengidentifikasi potensi, industri unggulan, yang dimiliki Kabupaten Malang, keterkaitan antar dokumen perencanaan yang pada tahap selanjutnya dapat dirumuskan visi, misi pembangunan sektor industri Kabupaten Malang, target, sasaran dan indikator keberhasilannya.

## 1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam Penyusunan Peraturan Daerah ini, antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2039;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri;
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2039;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025 - 2045.



### 1.3. Sistematika Penulisan

Sistematika RPIK Tahun 2024-2044 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 110/MIND/PER/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dimana sistematika penulisannya sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Sistematika Penulisan

#### BAB II GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

- 2.1. Kondisi Daerah
- 2.2. Sumber Daya Industri
- 2.3. Sarana dan Prasarana
- 2.4. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

#### BAB III VISI DAN MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI

- 3.1. Daerah Serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah
- 3.2. Visi dan Misi Pembangunan Daerah
- 3.3. Tujuan Pembangunan Industri dan Sasaran Pembangunan Industri

#### BAB IV STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

- 4.1. Strategi Pembangunan Industri dan Program Pembangunan Industri

#### BAB V PENUTUP



## BAB II

### GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI


#### 2.1. Kondisi Daerah

##### 2.1.1 Geografis Kabupaten Malang

Kabupaten Malang adalah sebuah kawasan yang terletak pada bagian tengah selatan wilayah Propinsi Jawa Timur. Berbatasan dengan (sembilan) kabupaten dan Samudera Indonesia. Posisi koordinat Kabupaten Malang terletak antara 112°17',10,90" Bujur Timur dan 112°57',00,00" Bujur Timur dan antara 7°44',55,11" Lintang Selatan dan 8°26',35,45" Lintang Selatan.

Kabupaten Malang dengan luas wilayah sekitar 3.530,65 km<sup>2</sup> terletak pada urutan luas terbesar kedua setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 kabupaten/kota di wilayah Propinsi Jawa Timur. Ibu kota Kabupaten Malang adalah Kapanjen. Batas administrasi Kabupaten Malang adalah sebagai berikut: Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kota Malang tepat di tengah-tengahnya, Kabupaten Jombang, dan Kota Batu di utara Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri di barat. Sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan yang berhawa sejuk, Kabupaten Malang dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di Jawa Timur. Bersama dengan Kota Batu dan Kota Malang, Kabupaten Malang merupakan bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan Malang Raya (wilayah metropolitan Malang).

**Gambar 2.1. Peta Kabupaten Malang**



Sumber : Kabupaten Malang Dalam Angka 2022



### 2.1.2 Demografi

Penduduk Kabupaten Malang yang berdomisili di wilayah teritorial Kabupaten Malang selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap mengalami kenaikan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Dengan laju pertumbuhan penduduk yang mengalami peningkatan pertahunnya.


**Tabel 2.1. Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Malang**

Rincian	Satuan/ unit	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk	Juta	2,59	2,61	2,64	2,67	2,68
Laju Pertambahan Penduduk	%	0,59	0,53	0,79	0,39	0,49

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019; Kabupaten Malang dalam Angka 2023

Berdasarkan komposisi umurnya maka penduduk Kabupaten Malang termasuk Penduduk Intermediate. Komposisi umur anak (0-14 tahun) sekitar 20,99% (dibawah 30%) dan umur tua (65+ tahun) sekitar 9,03% (dibawah 10%). Sedangkan jika dilihat menurut umur median (umur yang membagi penduduk menjadi dua bagian dengan jumlah yang sama) maka penduduk Kabupaten Malang tergolong menengah dengan umur median pada kelompok 30-34 tahun. Sementara usia median tua pada sekitar 35 tahun keatas dan median muda berusia di bawah 30 tahun. Komposisi umur produktif (15 - 64 tahun) pada tahun 2022 sekitar 69,98%, maka sumber daya manusia Kabupaten Malang cukup potensial dalam mendukung pembangunan daerah. Lapangan usaha utama yang ditekuni adalah bidang pertanian sejumlah 447.197 orang, bidang industri sejumlah 335.934 orang, dan bidang jasa sejumlah 600.874 orang.

**Gambar 2.2. Piramida Penduduk  
Distribusi Jumlah Penduduk di Kabupaten Malang, 2022**



Sumber/Source: Proyeksi Penduduk Interim tahun 2020-2023 Level Provinsi dan Kabupaten/Kota (Pertengahan tahun/Juni)/  
Provisional Population Projection Results (Interim) Year 2020-2023 Provincial and Regency / City Level (mid year/June)



*Sex ratio* Kabupaten Malang pada tahun 2022 sekitar 102% persen yang berarti penduduk Laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Pada sebagian besar kecamatan memiliki *sex ratio* lebih dari 100%, kecuali Kecamatan Kalipare, Bantur, Gedangan, Dampit, Gondanglegi, Pagelaran, Sumperpucung, Kromengan dan Lawang.

Struktur penduduk Kabupaten Malang yang berada pada kondisi yang menguntungkan yaitu relatif tingginya rasio penduduk usia produktif terhadap usia non produktif. Struktur penduduk yang didominasi usia produktif sangat mendukung pembangunan ekonomi. Dari sisi pola konsumsi, penduduk usia produktif cenderung mengkonsumsi lebih besar dari usia non produktif. Fenomena demografis inilah yang oleh para pakar kependudukan disebut “bonus demografi” (*demographic dividend*). Bonus demografi tentu saja merupakan suatu berkah karena melimpahnya jumlah penduduk usia kerja akan menguntungkan dari sisi pembangunan sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi. Selain itu peluang dan potensi pengembangan industri sangatlah baik karena 98.807 orang merupakan lulusan Perguruan Tinggi, dimana sebanyak 2.173 orang masih belum bekerja (sumber: Kabupaten Malang dalam Angka 2023).

Salah satu masalah pemerintah Kabupaten Malang adalah ketersediaan lapangan kerja yang kurang mencukupi kebutuhan. Terjadi peningkatan tingkat pengangguran terbuka pada Tahun 2021 sebesar 5,40% menjadi 6,57% pada Tahun 2022. Upaya yang dilakukan oleh tenaga kerja melalui pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri pada tahun 2022 mencapai 3.28 jiwa meningkat dibanding tahun 2021 (sumber: Kabupaten Malang dalam Angka 2023).

### 2.1.3. Infrastruktur Jalan

Hampir seluruh wilayah Kabupaten Malang dihubungkan melalui sarana angkutan darat sehingga jalan merupakan sarana angkutan utama. Pembangunan jalan baik secara kuantitas (panjang jalan) maupun kualitas (kondisi jalan) yang memadai sangat dibutuhkan pengguna jalan. Dari tahun ke tahun perkembangan pengguna jalan/jumlah kendaraan terus meningkat sehingga pemerintah terus-menerus melakukan pembenahan sarana dan prasarana jalan untuk melancarkan semua kegiatan dan mempermudah mobilitas penduduknya.



Seiring dengan semakin meningkatkan pembangunan jalan yang terbagi atas jalan negara jalan provinsi dan kabupaten harus selalu ditingkatkan, baik panjang maupun kualitasnya, agar pembangunan regional/nasional dapat berjalan lancar. Panjang jalan yang ada di Kabupaten Malang mencapai 1.878,84 km, terbagi atas jalan negara sepanjang 152,24 km, jalan propinsi sepanjang 69,71 km dan jalan kabupaten 1.668,76 km. Jika diamati menurut jenis permukaan, jalan aspal merupakan proporsi terbesar dibanding dengan jalan non aspal yaitu dengan komposisi sebesar 89,1% dari total panjang jalan. Berikutnya berupa kerikil sebesar 6,23%, berupa tanah sebesar 0,69% dan lainnya 3,97% (sumber: Kabupaten Malang dalam Angka 2023).

#### 2.1.4. Pelabuhan

Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang atau yang lebih dikenal dengan sebutan Tempat Pelelangan Ikan Pelabuhan Perikanan (TPI) Sendangbiru. Pantai Pondokdadap merupakan pelabuhan perikanan pantai yang disiapkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi perikanan di wilayah selatan propinsi Jawa Timur, sejalan dengan pengembangan jalur lintas selatan yang sekarang sedang dikerjakan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur. Pelabuhan ini juga menjadi salah satu sasaran program *outer fishing port* yang merupakan program Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan komoditi unggulannya yaitu ikan tuna, pelabuhan ini secara geografis sangat strategis dan menguntungkan bagi usaha penangkapan ikan tuna karena dekat dengan daerah penangkapan ikan tuna (*tuna fishing ground*), dan ke depan fasilitas infrastruktur transportasi akan terus dibangun/disiapkan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur (<https://pipp.djpt.kkp.go.id>).

#### 2.1.5. Bandar Udara

Bandar Udara Abdul Rachman Saleh adalah bandar udara yang terletak di Jl. Komodor Udara Abdul Rahman Saleh 65154, Desa Pakisjajar, Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, atau 17 km arah timur dari pusat Kota Malang. Setelah enam tahun sejak 25 Mei 2005 menggunakan terminal di dalam *base ops* Lanud Abd Saleh, maka pada tanggal 30 Desember 2011 penerbangan sipil di Abd Saleh menggunakan bandar udara *enlcave* sipil yang terpisah dari *base ops* Lanud Abd Saleh. Untuk penerbangan sipil melayani rute Malang - Jakarta dilayani oleh maskapai Sriwijaya Air, Garuda Indonesia, dan Citilink Indonesia. Sedangkan untuk rute Malang - Denpasar dilayani oleh Wings Air anak perusahaan dari Lion Air menggunakan pesawat Avions De Transport Regional (ATR 72 seri 500). Selain itu rute Malang - Balikpapan yang dilayani oleh Kal Star Aviation (<http://gumebyar.malangkab.go.id>).



### 2.1.6. Sumber Daya Air

Kabupaten Malang memiliki sumber mata air yang paling padat di Jawa Timur yakni sebanyak 740 sumber air. Kebanyakan airnya dimanfaatkan untuk pengairan di dekat sumber atau mengalir ke saluran atau sungai menuju aliran dasar aliran utama sungai Brantas. Kota-kota kecamatan di Kabupaten Malang umumnya terletak di daerah yang potensi air tanahnya terbatas dan sumber mata air merupakan bentuk penyediaan air bersih yang diharapkan. Karenanya, sumber mata air merupakan sumber air baku untuk air bersih yang disarankan untuk kota-kota kecamatan di Kabupaten Malang. Potensi air permukaan dan air tanah di wilayah Kabupaten Malang cukup besar untuk kebutuhan penduduk dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang mana tentunya keberadaannya diupayakan konservasi dan perlindungan.

Fasilitas jaringan irigasi telah banyak dibangun meliputi bendungan tetap, bangunan air, sumber air, pintu air dan saluran pembawa air yang diperuntukkan untuk mencukupi kebutuhan pengairan lahan sawah seluas 46.465 hektar (Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air). Sebagian besar jaringan irigasi merupakan irigasi teknis yang mengairi sekitar 28.393 hektar (61,10%) lahan sawah. Sedangkan irigasi semi teknis sekitar 11.593 hektar (24,95%) dan irigasi sederhana sekitar 6.479 hektar (13,94%). Menurut catatan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air selama Tahun 2022 tidak terjadi pengalihan fungsi (mutasi) lahan (sumber: Kabupaten Malang dalam Angka 2023).

Fasilitas air bersih terutama yang disediakan oleh Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang merupakan fasilitas yang dapat meningkatkan harkat kehidupan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan air bersih. Pelanggan menurut jenis dapat dikelompokkan dalam jenis konsumen sosial, non niaga yaitu rumah tangga/instansi pemerintah, niaga, industri dan ABRI. Volume air yang disalurkan oleh perusahaan air minum ke seluruh wilayah Kabupaten Malang pada tahun 2022 sebanyak 42.066.051m<sup>3</sup> (sumber: Kabupaten Malang dalam Angka 2023).

### 2.1.7. Sumber Daya Listrik

Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Kecamatan di Kabupaten Malang pada tahun 2017 sejumlah 654.633 pelanggan, meningkat sebesar 4% menjadi sebesar 680.264 pelanggan pada tahun 2018. Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 7% menjadi 729.202 pelanggan. Tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 13% menjadi 822.985 pelanggan. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 3% menjadi sebesar 849.119 pelanggan. Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 3% menjadi sebesar 871.915 pelanggan. (Sumber: Kabupaten Malang dalam Angka 2023).



### 2.1.8. Pertumbuhan Ekonomi

Setelah setahun lebih pandemi COVID-19 melanda Indonesia, perbaikan perekonomian mulai terjadi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur namun dengan level pertumbuhan yang berbeda-beda. Pada Tahun 2021, 5 (lima) daerah kabupaten/kota di Jawa Timur dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Kota Madiun yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 4,73%; diikuti Kabupaten Pasuruan sebesar 4,34%; Kota Surabaya sebesar 4,29%; Kota Blitar sebesar 4,28%; diikuti Kabupaten Sidoarjo dan Kota Malang masing-masing sebesar 4,22% dan 4,21%. Pada Tahun 2022 perekonomian Kabupaten Malang naik menjadi sebesar 5,13%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur nilainya mencapai 5,34%.

#### A. Pertumbuhan Ekonomi Regional

Pertumbuhan Ekonomi Regional tercermin pada PDRB yang merupakan total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi dalam wilayah tertentu dan dalam waktu tertentu (satu tahun).

**Tabel 2.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Malang**

RINCIAN	SATUAN/UNIT	2018	2019	2020	2021	2022
PDRB	Triliun Rupiah	96,83	103,74	102,03	107,04	117,46
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,56	5,49	-2,68	3,12	5,13
PDRB Per Kapita Harga Berlaku	Juta Rupiah	37,36	39,78	38,50	40,11	43,73

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Malang menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019; Kabupaten Malang dalam Angka 2023

PDRB Kabupaten Malang mengalami penurunan pada tahun 2020 karena pandemi Covid-19 dengan laju pertumbuhan ekonomi 2,68%, akan tetapi mengalami peningkatan sebesar 3,12% pada Tahun 2021, dan peningkatan sebesar 5,13% pada Tahun 2022. Dalam penghitungannya nilai PDRB didasarkan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan (harga pada tahun tertentu). Pada publikasi ini, tahun dasar yang dipakai adalah Tahun 2010.

Sedangkan struktur ekonomi untuk jangka pendek di Kabupaten Malang di beberapa Kecamatan menunjukkan kategori primer yang dominan sehingga masih menganut tipe agraris, akan tetapi bertransformasi pada kategori sekunder menuju daerah tipe industri. Untuk jangka panjang struktur ekonomi dapat menunjukkan arah dan keberhasilan pembangunan ekonomi dengan melihat transformasi ekonomi yang terjadi.



## B. Tingkat inflasi

Kabupaten Malang tidak menghitung inflasi, tingkat inflasi didasarkan pada Kota Malang. Bila di perhatikan dari aspek perkembangan inflasi dihitung berdasarkan tingkat inflasi bulanan, kondisi Kabupaten Malang relatif stabil.

**Tabel 2.3. Tingkat inflasi 2012-2022**

TAHUN	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Tingkat Inflasi (%)	4,6	7,92	8,14	3,32	2,62	3,75	2,98	1,93	1,42	1,75	6,45

Sumber: Hasil Survei Harga Konsumen BPS Kota Malang (Kabupaten Malang Dalam Angka, 2023)

### 2.1.9 Kontribusi Sektor Industri Kabupaten Malang

Peran Sektor Industri di Kabupaten Malang bila ditinjau dari pembentukan PDRB Kabupaten Malang menjadikan struktur ekonomi di Kabupaten Malang didominasi oleh sektor Industri, hal demikian bagi negara berkembang merupakan ciri akan membaiknya struktur ekonomi yang dibangun.

**Tabel 2.4. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB ADHB Tahun 2018 - 2022**

URAIAN	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
Sektor Industri Pengolahan	Milyar	30.430,88	33.323,18	33.884,87	35.268,49	38.208,77
PDRB Kabupaten	Milyar	96.834,52	103.760,08	102.027,83	107.036,38	117.457,03
Persentase Kontribusi	%	31,43	32,12	33,21	32,95	32,53

Sumber: BPS Kabupaten Malang, 2023; Kabupaten Malang dalam angka 2023

Perkembangan di bidang industri terus mengalami pertumbuhan, dimana setiap tahunnya bermunculan banyak industri rumah tangga di berbagai wilayah Kabupaten Malang, baik berupa kelompok usaha industri maupun industri perorangan. Selain itu, perkembangan industri kecil dan menengah juga mengalami tren yang terus naik. Dimana dengan adanya berbagai pembinaan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, industri rumah tangga yang ada dapat meningkat menjadi industri kecil dengan adanya legalitas usaha berupa Ijin Usaha Industri.

#### 2.1.10. Kontribusi Masing-masing Sektor

Kontribusi Lapangan Usaha dalam pembentukan PDRB Kabupaten Malang Tahun 2018 - 2022, menunjukkan bahwa peran sektor industri pengolahan sangat tinggi disusul oleh perdagangan besar dan industri konstruksi. Dengan demikian peran sektor industri dalam pembentukan struktur ekonomi di Kabupaten Malang memberikan andil yang besar.



Adapun kontribusi sektor industri dan perdagangan terhadap perekonomian Kabupaten Malang terlihat dari komposisi PDRB. Selama lima tahun terakhir (Tahun 2017 - 2021) struktur perekonomian Kabupaten Malang didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor; pertanian, kehutanan, dan perikanan; konstruksi, informasi dan komunikasi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Malang.

**Tabel 2.5. Distribusi PDRB Kabupaten Malang menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022**

KATEGORI	DISTRIBUSI PDRB ADHB (PERSEN)				
	2018	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15,62	15,04	15,37	14,80	14,72
B. Pertambangan dan Penggalian	1,88	1,81	1,76	1,69	1,56
C. Industri Pengolahan	31,43	32,12	33,21	32,95	32,43
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
F. Konstruksi	13,03	12,76	12,23	12,45	12,74
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	19,25	19,21	18,12	18,82	19,32
H. Transportasi dan Pergudangan	1,23	1,24	1,11	1,12	1,32
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,39	3,49	3,28	3,37	3,55
J. Informasi dan Komunikasi	3,92	4,00	4,41	4,49	4,42
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,68	1,66	1,67	1,64	1,68
L. Real Estate	1,37	1,41	1,51	1,51	1,48
M. N. Jasa Perusahaan	0,38	0,39	0,38	0,37	0,36
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan	1,86	1,88	1,96	1,85	1,67
P. Jasa Pendidikan	2,33	2,34	2,49	2,41	2,23
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,54	0,56	0,63	0,64	0,60
R. S. T. U. Jasa Lainnya	1,92	1,91	1,68	1,70	1,75
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Malang 2023

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Malang pada Tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai 32,43% (angka ini meningkat dari 31,43% di Tahun 2018). Selanjutnya lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor sebesar 19,32% (meningkat dari 19,25% di Tahun 2018) disusul oleh pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 14,72% (turun dari 15,62% di Tahun 2018). Berikutnya lapangan usaha konstruksi sebesar 12,74% (turun dari 13,03% di Tahun 2018) dan lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 4,42% (naik dari 3,92% di Tahun 2018).



Di antara kelima lapangan usaha tersebut, Industri Pengolahan, Informasi dan Komunikasi adalah kategori yang peranannya meningkat. Sebaliknya kategori pertanian, kehutanan, perikanan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor peranannya berfluktuasi. Hal tersebut disebabkan penggunaan informasi dan komunikasi yang melonjak ketika pembatasan sosial di masa pandemi COVID-19 ini. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 4%.

**Tabel 2.6 Data Jumlah Perusahaan Menurut Klasifikasi Industri Menengah dan Besar di Kabupaten Malang Tahun 2020 – 2022**

NO.	KODE INDUSTRI	KLASIFIKASI INDUSTRI	2020		2021		2022	
			Jumlah Perusahaan	%	Jumlah Perusahaan	%	Jumlah Perusahaan	%
1.	10	Industri Makanan	70	15,45%	71	15,60%	71	15,14%
2.	11	Industri Minuman	18	3,97%	19	4,18%	19	4,05%
3.	12	Industri Pengolahan Tembakau	140	30,91%	140	30,77%	146	31,13%
4.	13	Industri Tekstil	7	1,55%	7	1,54%	7	1,49%
5.	14	Industri Pakaian Jadi	5	1,10%	5	1,10%	7	1,49%
6.	15	Industri Kulit dan Barang dari kulit dan alas kaki	7	1,55%	7	1,54%	7	1,49%
7.	16	Industri Kayu	15	3,31%	15	3,30%	15	3,20%
8.	17	Industri Kertas dan Barang dari kertas	13	2,87%	13	2,86%	14	2,99%
9.	18	Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman	10	2,21%	10	2,20%	10	2,13%
10.	19	Industri Produk dari Batubara dan Pengilangan Minyak Bumi	1	0,22%	1	0,22%	1	0,21%
11.	20	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	28	6,18%	28	6,15%	28	5,97%
12.	21	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
13.	22	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	36	7,95%	36	7,91%	37	7,89%
14.	23	Industri Barang Galian Bukan Logam	26	5,74%	26	5,71%	26	5,54%
15.	24	Industri Logam Dasar	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
16.	25	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	17	3,75%	17	3,74%	19	4,05%
17.	27	Industri Peralatan Listrik	5	1,10%	5	1,10%	5	1,07%
18.	29	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer	8	1,77%	8	1,76%	8	1,71%
19.	30	Industri Alat Angkutan Lainnya	2	0,44%	2	0,44%	2	0,43%
20.	31	Industri Furnitur	31	6,84%	31	6,81%	33	7,04%
21.	32	Industri Pengolahan Lainnya	6	1,32%	6	1,32%	6	1,28%
22.	33	Reparasi dan pemasangan mesin	8	1,77%	8	1,76%	8	1,71%
<b>Total</b>			<b>453</b>	<b>100,00%</b>	<b>455</b>	<b>100,00%</b>	<b>469</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: Kabupaten Malang Dalam Angka, 2022; Kabupaten Malang Dalam Angka, 2023 (Data hanya sampel survei tahunan perusahaan industri manufaktur 2021); Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, 2023.



Perusahaan Industri Manufaktur Besar dan Menengah di Kabupaten Malang pada Tahun 2020 terbanyak didominasi oleh kelompok industri pengolahan tembakau, yaitu sebanyak 140 perusahaan atau 30,91%, Tahun 2021 sebanyak 140 perusahaan atau 30,77%, Tahun 2022 sebanyak 146 perusahaan atau 31,13%, terdapat kenaikan sebesar 1%. Industri makanan pada Tahun 2020 sebanyak 70 perusahaan atau 15,45%, Tahun 2021 sebanyak 71 perusahaan atau 15,60%, Tahun 2022 sebanyak 71 perusahaan atau 15,14% terdapat kenaikan sebesar 0,05%.

**Tabel 2.7 Data Perusahaan Tergolong Industri Besar di Kabupaten Malang Tahun 2022**

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	BIDANG USAHA	KOMODITAS
1.	PT. OTSUKA INDONESIA	Jl. Sumber Waras No. 25, Kalirejo, Lawang,	Industri Produk Farmasi Untuk Manusia	Cairan Infus
2.	PT. NEW MINATEX	Jl. Indrokilo Selatan 7 Lawang	Industri tekstil	Pertununan, pencelupan dan penyempurnaan tekstil
3.	PT. MOLINDO INTI GAS	Jl. Sumberwaras 273 Lawang	Industri kimia	Gas/karbon dioksida
4.	PT. LAWANG MAS PRIMAPACK	Desa Bedali RT. 02 RT.03 Lawang Kabupaten Malang	Industri kemasan dari plastik	Kemasan dari plastik
5.	PT. BINTANG MAS GLASSOLUTION	Jl. Yos sudarso KM 15 Desa Bedali, Lawang	Industri kaca lembaran	Kaca poles lembaran
6.	PT. PUTRA PRIMA SENTOSA	Jl. Raya Pandan Landung No.44 Kec. Wagir	Industri Fiber semen bergelombang simetris	Asbes, fiber semen bergelombang simetris
7	PT. MALINDO INTITAMA RAYA	JL. YOS SUDARSO RT. 04 RW. 07 Dusun SetranDesa/Kelurahan Bedali, Kec. Lawang	Industri Furnitur dari Plastik	Furnitur dari Plastik
8	PT. MOLINDO RAYA INDUSTRIAL	Jl Sumber Waras 255, Kalirejo, Lawang	Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian	Pupuk
9.	PT. BENTOEL PRIMA	Jl. Raya Karanglo 1 Singosari	Industri rokok kretek tangan rokok putih, Sigaret Putih Mesin	Rokok kretek tangan rokok putih, plastik
10.	PT. BEIERSDORF INDONESIA	Jl. Raya Randuagung Km. 75	Industri Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi	Kosmetik
11.	PT. MAYATAMA MANUNGGAL SENTOSA	Jl. Raya Perusahaan No.35 RT.03 RW.04 Desa Banjararum Kec. Singosari Kab. Malang	Industri Kaca	Kaca Pengaman
12.	PT. BINTANG PESONA JAGAT	Jl. Perusahaan No. 48 Karanglo Desa Banjararum Kecamatan Singosari, Kab. Malang, Provinsi Jawa Timur	Industri Kemasan Dan Kotak Dari Kertas Dan Karton	Rotogravure, Comprint, Flexo Printing



13.	PT. BATU KARANG	Jl. Raya Parangargo No. 153 RT.08 RW.02 Parangargo Kec. Wagir	Industri Rokok	Sigaret Kretek
14.	PT. KENCANA TIARA GEMILANG	Jl. Raya Surabaya - Malang Km.77 RT/RW 01/05 Dusun sempol Desa Ardimulyo	Industri barang dari plastik untuk pengemasan	Industri barang dari plastik untuk pengemasan
15.	PT. INDONESIA MARINE	Jl. Raya Ardimulyo No. 02 Singosari Malang	Fabrikasi boiler	Mesin pabrik (ketel uap)
16.	PT. KEMAS SUPER INDONESIA	Jl. Indutri No. 2 Desa Randuagung Singosari	Industri karton	Karton
17.	PT. ANUGERAH PUTRA SIANTAN	Jl. Raya Bodean No. 141 KM.3 Toyomarto	Furniture	Mebel
18.	PT. BANGUN SARANA WREKSA	Jl.Raya Karangjati 135 trt01/rw 01 Singosari	Industri kayu olahan dan Furniture	Furniture
19.	PT. KOSMETIKATAMA SUPER INDAH	Jl. Raya Randuagung Km. 75 Randuagung, Singosari	Industri Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi	kosmetik
20.	PT. INDOSTAR BUILDING MATERIAL	Jl. Industri No. 02 RT. 002 RW. 007 Desa Randuagung Kecamatan Singosari	Industri Kemasan dan Kotak Dari Kertas dan Karton	Barang dari semen, Papan semen Gelombang dan rata
21.	CV. AUMIRETA ANGGUN	Jl. Imam Bonjol 147 Ardimulyo Singosari	Industri furniture	Bantal dan sejenis furniture lainnya
22.	PT. ARTHAWENA SAKTI GEMILANG	Jl. Kerta Negara Girimoyo 85 Karangploso	Barang logam	Kelamasan Kaleng
23.	PT. KARUNIA SUKSES UTAMA	JL. Raya Candi V No. 5 Karangwidoro Dau	Industri barang dari Plastik untuk pengemasan	Kantong plastik
24.	PT. GALANGCITRAMITRA MAJUMAPAN	Jl. Tegal Mapan No.18, Pakisjajar, Pakis,	Industri Furnitre dari kayu	Box tv, meja, kursi, almari
25.	PT. SHICA JAYA SENTOSA	Ds. Ngrangin RT. 01 RW. 02 Desa Sumberpasir	Industri barang dari semen, kapur	Sekat dinding, silikat fiber
26.	PT. ADHITAMA SEJAHTERA ALAMI	Jl. Industri Wendit Barat No. 56 RT. 01 RW. 02 Pakis	Industri Kretek	Sigaret Kretek
27.	PT. KASIH KARUNIA SEJATI	Jl. Pandan Landung No. 51 Wagir	Industri pakaian jadi/konveksi	Celana, baju wanita
28.	PT. PG KEBON AGUNG	Jl. Raya Kebonagung Pakisaji	Industri gula	Gula
29.	PT. PENAMAS NUSA PRIMA	Jl. Raya Kebonagung Pakisaji Malang	Industri rokok	Rokok kretek dan filter
30.	PT. ATRACO MULTIGUNA	JL. Raya Karangduren RT. 011 RW. 003 Pakisaji	Industri Kretek	Sigaret Kretek
31.	PT. CAKRA GUNA CIPTA	Jl Raya Kendalpayak No. 332 RT.012 RW.007 Pakisaji	Industri Kretek	Sigaret Kretek
32.	PT. ANUGERAH CENDRAWASIH SAKTI MOTOR	Jl.Raya Karangpandan No. 66 Pakisaji Malang	Industri sepeda motor	Industri Perakitan sepeda motor
33.	PT. PG. RAJAWALI	Jl. Raya Krebet No.10 Bululawang	Industri gula	Gula
34.	PT. SARANA JAYA SERBAGUNA	Jl. Suropati No. 75 Bululawang	Industri ban	Ban
35.	PT. PINDAD	Jl. Panglima Sudirman No. 1 Turen	Industri logam	Industri senjata dan amunisi



36.	PT. BUMI MENARA INTERNUSA	Jl. Pahlawan No.3 Dampit	Industri pembekuan udang	Udang beku
37	PT. ASAL JAYA	Jl.Semeru Selatan 2 Dampit Malang	Industri kopi	Biji kopi, cengkeh, palawija
38.	PT. GUDANG BARU BERKAH	Jl. Probolinggo No. 162 RT.04 RW.02 Kelurahan Penarukan Kepanjen Malang	Industri rokok	Rokok kretek dan filter
39.	PT GREENFIELDS INDONESIA	Jl. Raya Palaan No. 87 RT.03 RW.01 Desa Palaan Kec. Ngajum	Industri Pengolahan Susu	Susu Segar dan Krim
40.	PT. EKAMAS FORTUNA	Desa Gampingan Kecamatan Pagak	Industri kertas dan papan kertas bergelombang	Kertas industri (medium, liner)

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, 2023

Terdapat 40 perusahaan yang masuk dalam katagori industri besar, investasi terbesar pada Industri Rokok PT. Bentoel Prima di Kecamatan Singosari; Industri Gula PT. PG. Kebon Agung Kecamatan Pakisaji; Industri Tekstil PT. Indiratex Spindo, Kecamatan Singosari; Industri Senjata dan Amunisi PT. Pindad, Kecamatan Turen.

Industri kecil di Kabupaten Malang hampir merata pada masing-masing kecamatan, dengan jenis usaha terbanyak industri pengolahan makanan dan minuman; industri rokok; industri pakaian jadi; industri batik; dan industri aneka, alat olahraga *shuttlecock*.

#### 2.1.11. Unit Usaha Sektor Industri

Perusahaan Industri Kecil pada Tahun 2018 sebesar 2,41% sampai dengan Tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu 57,76%. Hal ini dibarengi dengan jumlah tenaga kerja yang cukup fluktuatif. Selain meningkatkan investasi di Kabupaten Malang pada Tahun 2018 sebesar 1,28% mengalami kenaikan sebesar 100,93% sampai dengan Tahun 2022.

**Tabel 2.8 Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja, dan Nilai Investasi Sektor Industri di Kabupaten Malang Tahun 2018-2022**

Skala Usaha/ Tahun	unit	%	Tenaga Kerja	%	Investasi	%
<b>Industri Kecil</b>						
<b>2018</b>	1.527	2,41%	25.480	1,00%	232.211.699	1,28%
<b>2019</b>	1.557	1,96%	39.421	54,71%	250.799.699	8,00%
<b>2020</b>	1.575	1,16%	25.714	-34,77%	232.543.699	-7,28%
<b>2021</b>	2.010	27,62%	27.313	6,22%	265.541.349	14,19%
<b>2022</b>	3.171	57,76%	35.270	29,13%	533.544.291	100,93%
<b>Industri Besar dan Menengah</b>						
<b>2018</b>	450	1,35%	84.401	0,73%	2.620.568.459	1,23%
<b>2019</b>	450	0,00%	84.401	0,00%	2.620.567.459	0,00%
<b>2020</b>	453	0,67%	84.102	-0,35%	2.621.339.759	0,03%
<b>2021</b>	455	0,44%	85.034	1,11%	2.639.439.759	0,69%
<b>2022</b>	469	3,08%	88.033	3,53%	2.930.443.794	11,03%

Sumber: Kabupaten Malang Dalam Angka, 2023

Catatan: Data Industri Besar dan Menengah tahun 2018, 2019 belum terverifikasi sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2021, pelaku industri harus registrasi ulang melalui aplikasi SIINAS



Perusahaan Industri Besar dan Menengah di Kabupaten Malang pada Tahun 2018 sebesar 1,35% sampai dengan Tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu 3.08%. Hal ini dibarengi dengan jumlah tenaga kerja yang cukup fluktuatif. Selain meningkatkan investasi di Kabupaten Malang pada Tahun 2018 sebesar 1,23% mengalami kenaikan sebesar 11,03% sampai dengan Tahun 2022.

#### 2.1.12. Ekspor dan Impor

Sedangkan untuk neraca perdagangan dalam kurun waktu Tahun 2016 - 2020 seperti pada tabel berikut:

**Tabel 2.9. Perkembangan Ekspor Impor**

NO	URAIAN	SATUAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	Realisasi Ekspor						
	Volume	Kg	275.932.161	277.663.538	282.949.200	287.219.445	102.187.762
	Nilai	US \$	377.153.816	388.442.850	402.625.370	481.039.000	371.221.992
	Komoditi	Komoditi	38	38	38	24	16
	Jumlah Eksportir	Perusahaan	73	71	71	49	22
Negara Tujuan	Negara	50	53	53	81	88	
2	Realisasi Impor						
	- Volume	Kg	38.253.792	39.530.638	40.551.575	56.160.262	31.727.248
	- Nilai	US \$	93.323.638	94.392.903	97.649.065	49.018.951	41.244.335
	- Komoditi	Komoditi	19	19	19	20	10
	- Jumlah Importir	Perusahaan	65	60	60	32	20
	- Negara Asal	Negara	20	20	20	35	109

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2022

Dari rentang waktu 5 tahun, untuk Nilai Ekspor mengalami peningkatan, dari Tahun 2016 nilai ekspor sebesar US\$ 377.153.816 dan pada Tahun 2020 nilai ekspor sebesar US\$ 371.221.992. Demikian juga untuk Nilai Impor juga mengalami peningkatan, dari Tahun 2016 nilai impor sebesar US\$ 93.323.638 dan pada Tahun 2020 nilai impor sebesar US\$ 41.244.335. Untuk terus mengenalkan produk unggulan dari Kabupaten Malang, setiap tahun juga telah rutin dilaksanakan kegiatan pameran baik yang bersifat lokal, regional, nasional maupun internasional.

Realisasi ekspor non migas di Kabupaten Malang pada Tahun 2016 - 2018 mengalami peningkatan. Tahun 2017 meningkat sebesar 3% yaitu dari USD 377.153.816 menjadi USD 388.462.850. Sedangkan tahun 2018 meningkat sebesar 4% yaitu dari USD 388.462.850 menjadi USD 402.625.370.



## 2.2. Sumber Daya Industri

Sumber daya industri menguraikan sumber daya manusia sektor industri. Perkembangan sektor industri dalam rentang Tahun 2017 – 2022, jumlah industri yang tercatat terus mengalami perkembangan. Dari awalnya pada Tahun 2017 jumlah industri tercatat 1.935 unit usaha, Tahun 2022 menjadi 3.631 unit usaha untuk skala usaha. Hal ini juga menyebabkan adanya peningkatan dalam penyerapan sumber daya manusia atau tenaga kerja di sektor industri. Seperti pada tabel berikut:

**Tabel 2.10. Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil, Menengah dan Besar Tahun 2017-2022**

NO	URAIAN	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Skala Usaha							
1	Industri Besar	Orang	25,569	25.569	25.569	25.569	25.569	26.438
2	Industri Menengah	Orang	58,222	58.472	58.502	58.533	59.465	61.595
3	Industri Kecil	Orang	25,277	25.480	25.504	25.714	27.313	35.270
	Jumlah Industri	Orang	109,068	109.521	109.575	109.816	112.347	123.303

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2023

Dalam rentang Tahun 2017 – 2022, penyerapan tenaga kerja di sektor industri yang tercatat terus mengalami perkembangan. Dari awalnya pada Tahun 2017 penyerapan tenaga kerja tercatat 109,068 orang menjadi 123.303 orang pada Tahun 2022 untuk sektor industri kecil, menengah dan besar. Perkembangan jumlah unit usaha di sektor industri seperti tercantum dalam tabel berikut:

**Tabel 2.11. Pertumbuhan Industri Kabupaten Malang Tahun 2017- 2022**

NO	URAIAN	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Skala Usaha							
1	Industri Besar	Unit	30	30	30	31	31	40
2	Industri Menengah	Unit	414	420	421	422	424	429
3	Industri Kecil	Unit	1.491	1.527	1.545	1.575	2.010	3.171
	Jumlah Industri	Unit	1.935	1.977	1.996	2.028	2.465	3.640
	Pertumbuhan Industri	%	2,38	2,17	0,96	1,60	21,55	47,67

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2023

Pertumbuhan industri Kabupaten Malang Tahun 2017-2022 mengalami pertumbuhan pertahun diatas 2% pada Tahun 2017 dan 2018, mengalami fluktuasi penurunan dimasa pandemi COVID-19 yaitu pada Tahun 2019 dan 2020, kemudian meningkat cukup tinggi yaitu 21,55% pada Tahun 2021 dan 47,67% pada tahun 2022.



**Tabel 2.12 Data Jumlah Tenaga Kerja Menurut Klasifikasi Industri di Kabupaten Malang Tahun 2020 -2021**

No	Kode Industri	Klasifikasi Industri	2020		2021	
			Jumlah Tenaga Kerja	%	Jumlah Tenaga Kerja	%
1	10	Industri Makanan	7.815	15,38%	7.880	13,75%
2	11	Industri Minuman	248	0,49%	321	0,56%
3	12	Industri Pengolahan Tembakau	20.286	39,91%	25.800	45,00%
4	13	Industri Tekstil	1.033	2,03%	846	1,48%
5	14	Industri Pakaian Jadi	619	1,22%	769	1,34%
6	15	Industri Kulit dan Barang dari kulit	947	1,86%	364	0,63%
7	16	Industri Kayu	3.639	7,16%	4.065	7,09%
8	17	Industri Kertas dan Barang dari kertas	3.269	6,43%	1.884	3,29%
9	18	Industri Pencetakan dan Reproduksi Media Rekaman	93	0,18%	221	0,39%
10	19	Industri Produk dari Batubara dan Pengilangan Minyak Bumi	50	0,10%	0	0,00%
11	20	Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia	610	1,20%	1241	2,16%
12	21	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	543	1,07%	539	0,94%
13	22	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	2.895	5,70%	2.260	3,94%
14	23	Industri Barang Galian Bukan Logam	2.772	5,45%	3.095	5,40%
15	24	Industri Logam Dasar	71	0,14%	0	0,00%
16	25	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	1.812	3,57%	1.934	3,37%
17	27	Industri Peralatan Listrik	45	0,09%	40	0,07%
18	29	Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer	1.542	3,03%	1.358	2,37%
19	30	Industri Alat Angkutan Lainnya	39	0,08%	39	0,07%
20	31	Industri Furnitur	2.330	4,58%	3.505	6,11%
21	32	Industri Pengolahan Lainnya	165	0,32%	1166	2,03%
		Total	50.823	100,00%	57.327	100,00%

Sumber: Kabupaten Malang Dalam Angka, 2022; Kabupaten Malang Dalam Angka, 2023

Perusahaan industri manufaktur besar dan sedang di Kabupaten Malang selama Tahun 2020 mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 50.823 orang, terdiri dari 18.619 tenaga kerja laki-laki dan 32.204 tenaga kerja perempuan. Pada Tahun 2021 mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 57.327 orang, terdiri dari 26.823 tenaga kerja laki-laki dan 30.504 tenaga kerja perempuan.



Bila diamati menurut kelompok industri, penyerapan tenaga kerja terbanyak pada kelompok Industri Pengolahan Tembakau yaitu 20.286 orang atau 39,91% pada Tahun 2020 dan 25.800 orang atau 45,00% persen pada Tahun 2021, terjadi peningkatan sebesar 5,09%. Industri Makanan menyerap tenaga kerja sebanyak 7.815 orang atau 15,38% pada Tahun 2020 dan 7.880 orang atau 13,75% pada Tahun 2021, terjadi penurunan 1,63%. Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya menyerap tenaga kerja sebanyak 3.639 orang atau 7,16 persen.

Adanya pertumbuhan industri di Kabupaten Malang memberikan peluang peningkatan tenaga kerja yang terserap pada sektor industri. Penduduk Kabupaten Malang dengan komposisi umur produktif (15 - 64 tahun) sekitar 70,44% pada Tahun 2021 dan sekitar 69,98% pada Tahun 2022. Maka sumber daya manusia Kabupaten Malang cukup potensial dalam mendukung pembangunan daerah.

### 2.3. Sumber Daya Alam Kabupaten Malang

Aspek sumber daya alam merupakan bagian penting di Kabupaten Malang. Pembangunan industri diharapkan tidak mengganggu ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA) yang menjadi modal utama dalam pembangunan. SDA tidak hanya menjadi sumber bahan mentah bagi kebutuhan industri dalam negeri, tetapi juga menjadi sumber devisa.

#### 2.3.1 Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Hortikultura

Menurut Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagian besar wilayah Kabupaten Malang merupakan lahan pertanian, yaitu sekitar 45.851 hektar merupakan lahan sawah, 100.523 hektar adalah tegal/ladang/kebun, 24.228 hektar adalah areal perkebunan (Kabupaten Malang dalam angka 2023).



**Tabel 2.13. Peranan Sub katagori terhadap Nilai Tambah Katagori Pertanian, Peternakan, Perburuan, dan Jasa Pertanian di Kabupaten Malang Tahun 2017 – 2022**

No	Lapangan Usaha/ Industri	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
1	Pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian	87,10	86,38	86,61	87,50	87,57	87,58
a	Tanaman Pangan	22,10	20,62	20,01	19,76	19,24	18,71
b	Tanaman hortikultura semusim	6,34	6,72	6,84	7,25	7,47	7,30
c	Tanaman perkebunan semusim	6,26	6,62	6,61	6,45	7,14	7,53
d	Tanaman hortikultura tahunan dan lainnya	22,67	22,55	22,55	22,63	22,54	23,45
e	Perkebunan tahunan	4,89	4,57	4,44	4,39	4,77	4,43
f	Peternakan	36,12	37,42	38,07	38,03	37,36	37,07
g	Jasa pertanian dan perburuan	1,62	1,50	1,47	1,47	1,49	1,51
2	Kehutanan dan penebangan kayu	1,47	1,51	1,52	1,40	1,51	0,24
3	Perikanan	11,44	12,11	11,87	11,10	10,92	1,59
	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Produk Domestik Bruto Kabupaten Malang Menurut Lapangan Usaha 2017-2022

Sub katagori pertanian, kehutanan, dan perikanan meliputi tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan. Katagori ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja. Nilai tambah katagori pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian mengalami peningkatan pada 5 tahun terakhir. Kontribusi kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB pada Tahun 2022 atas dasar harga berlaku mencapai 15,84 triliun rupiah atau sebesar 14,80%. Pada Tahun 2021, katagori ini terkontraksi sebesar 0,83%. Angka ini lebih rendah dibandingkan Tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 0,76%. Sub katagori usaha pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian merupakan kontributor terbesar dalam menciptakan nilai tambah lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, merupakan kontributor terbesar dalam menciptakan nilai tambah lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, berkontribusi sebesar 87,57%.



**Tabel 2.14. Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Malang Tahun 2017 – 2022**

No	Jenis Tanaman Pangan	2017 (ton)	2018 (ton)	2019 (ton)	2020 (ton)	2021 (ton)	2022 (ton)
1	Tanaman Padi						
a	Padi Sawah	463.233	486.261	445.127	450.601	478.078	478.114
b	Padi Ladang	41.905	9.089	41.655	29.400	25.350	23.582
2	Jagung	295.340	268.295	341.847	327.816	353.037	364.324
3	Ubi Kayu	250.453	206.552	176.226	124.985	172.315	130.499
4	Ubi Jalar	7.639	17.882	8.733	8.015	7.188	7.371
5	Kacang Tanah	2.013	818	812	871	1.029	721
6	Kacang Kedelai	964	19.767	6.377	1.130	140	595

Sumber : Kabupaten Malang dalam Angka, 2018-2023

Produksi tanaman pangan di Kabupaten Malang berfluktuatif pada Tahun 2007-2022, tanaman padi menduduki jumlah produksi terbesar, diikuti jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Produksi pangan terutama padi pada Tahun 2022 mencapai 501.696 ton memberikan kontribusi sebesar 49,91% di Kabupaten Malang. Sedangkan produksi jagung, ubi kayu, dan ubi jalar sebagai komoditi substitusinya memberikan kontribusi lebih besar yaitu 49,96%. Sementara itu, komoditi palawija lainnya seperti kedelai, kacang tanah dan kacang hijau baru memberi kontribusi sebesar 0,13% dari total produksi tanaman pangan.

Produksi padi di Kabupaten Malang menempati posisi tertinggi pada perolehan produksi tanaman pangan. Terdapat beberapa kecamatan yang mampu menjadi penyumbang penghasil padi yang tinggi diantaranya adalah Kecamatan Donomulyo, Singosari, Dampit, Kepanjen, dan Kalipare. Produksi jagung menempati posisi kedua untuk tanaman pangan di Kabupaten Malang. Terdapat beberapa kecamatan yang mampu menjadi penyumbang penghasil jagung yang tinggi diantaranya adalah Donomulyo, Wajak, Kalipare, Poncokusumo, Bantur. Produksi ubi kayu dan ubi jalar menempati posisi ketiga dan keempat untuk tanaman pangan di Kabupaten Malang. Terdapat beberapa kecamatan yang mampu menjadi penyumbang penghasil ubi kayu yang tinggi diantaranya adalah Donomulyo, Kalipare, Gedangan, Jabung, dan Poncokusumo. Sedangkan kecamatan yang mampu menjadi penyumbang penghasil ubi jalar tertinggi adalah Pakis, Jabung, Ngajum, Pagak, dan Wonosari.



Produksi kedelai, kacang tanah, dan kacang ijo palawija di Kabupaten Malang. Terdapat beberapa kecamatan yang mampu menjadi penyumbang penghasil kedelai adalah Pagak, Donomulyo, Ngantang, dan Tajinan. Kecamatan yang mampu menjadi penyumbang penghasil kacang tanah tertinggi adalah Gedangan, Donomulyo, Pagak, Tajinan, dan Dau. Sedangkan kecamatan yang mampu menjadi penyumbang penghasil kacang tanah tertinggi adalah Pagak, Wagir, Tajinan, Pagelaran.

Komoditi lain yang tercakup dalam tanaman bahan makanan (tabama) yang cukup potensi adalah komoditi hortikultura. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, Statistik Pertanian Hortikultura produksi sayuran pada Tahun 2022 umumnya meningkat. Produksi sayuran yang memberikan kontribusi terbesar adalah bawang merah, kubis dan petsai. Produksi tanaman biofarma meliputi: jahe, laos, kencur, kunyit, kapulaga, temulawak, dimana yang paling berkontribusi pada Kabupaten Malang adalah jahe, kapulaga, laos dan kunyit. Sedangkan produksi buah-buahan berfluktuasi dari tahun ke tahun, meliputi mangga, durian, jeruk, pisang, papaya, salak, apel, dan alpukat, kontribusi terbesar pada buah pisang, apel, jeruk dan papaya. Produksi tanaman hias meliputi anggrek, krisan, mawar, sedap malam, melati, pisang-pisangan, dimana yang tanaman hias yang paling memberi kontribusi terbesar adalah krisan, mawar dan anggrek.

Beberapa komoditi perkebunan rakyat yang tercatat pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah kelapa, kopi, kakao rakyat, tebu, dan tembakau. Pada Tahun 2022 luas lahan perkebunan tembakau seluas 483 hektar dengan produksi sebesar 773 ton. Lahan seluas itu, tersebar di 7 (tujuh) kecamatan, yaitu Donomulyo, Sumberpucung, Tajinan, Kalipare, Pagak, Poncokusumo, dan Kecamatan Tumpang. Industri pengolahan tembakau menempati posisi kedua untuk jenis Industri manufaktur besar dan menengah, yaitu sebanyak 41 unit atau 15,47%. Salah satunya terletak di Kecamatan Gondanglegi, Turen, dan Wagir.

### 2.3.2 Sektor Peternakan

Populasi dan produksi ternak (daging, telur dan susu) pada Tahun 2022 umumnya meningkat. Ternak andalan Kabupaten Malang adalah ternak sapi, baik sapi perah maupun sapi potong.



**Tabel 2.15. Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Malang Tahun 2017 – 2022**

No	Jenis Ternak	2017 (ekor)	2018 (ekor)	2019 (ekor)	2020 (ekor)	2021 (ekor)	2022 (ekor)
1	Sapi Potong	234.481	234.761	238.282	242.371	246.734	246.431
2	Sapi Perah	83.660	85.206	86.058	86.986	87.943	83.595
3	Kerbau	1.164	1.051	983	875	730	560
4	Kuda	882	665	519	468	435	264
5	Babi	13.581	13.914	14.248	14.427	14.615	10.136
6	Kambing	253.209	258.317	261.546	281.629	290.078	291.665
7	Domba	33.776	34.294	34.421	37.597	38.725	39.590
8	Kelinci	42.606	43.465	44.134	44.605	45.051	45.502
9	Ayam Ras Petelur	5.912.692	5.913.838	5.987.653	6.001.630	4.717.000	4.726.434
10	Ayam Buras	2.367.744	2.416.742	2.454.926	2.481.459	2.506.274	2.531.337
11	Ayam Ras Pedaging	28.927.203	29.128.017	24.939.542	25.591.427	25.591.600	26.000.585
12	Bebek	492.632	503.278				513.945
13	Entog	442.125	451.361	456.176	460.537	465.142	465.194
14	Burung Puyuh	165.412	165.906	166.248	167.953	169.633	171.329

Sumber : Kabupaten Malang dalam Angka, 2018-2023

Populasi ternak sapi (perah dan potong) dari tahun ke tahun selalu meningkat. Dari sekitar 87.943 ekor populasi sapi perah sekitar 24.598 ekor (27,97%) berada di Kecamatan Pujon.

Potensi pengembangan peternakan di Kabupaten Malang cukup baik untuk ternak besar maupun ternak kecil: peternakan besar kuda di Kecamatan Lawang, Karangploso, Singosari; peternakan besar sapi perah di Kecamatan Pujon, Ngantang, Jabung; peternakan besar sapi potong di Kecamatan Gedangan, Wajak, Kalipare; peternakan besar kerbau di Kecamatan Ampelgading, Pakis, Sumberpucung.

Populasi ternak besar tertinggi pada tahun 2022 yaitu sapi potong sebesar 74,48%, sapi perah sebesar 25,27% sehingga sapi merupakan ternak yang banyak dipelihara oleh masyarakat Kabupaten Malang. Sedangkan kuda dan kerbau tidak begitu ditanakkan, dengan populasi kurang dari 1%.

Populasi ternak kecil tertinggi pada tahun 2022 yaitu kambing sebesar 75,39%, kelinci sebesar 11,76% sehingga kambing menggambarkan ternak kecil yang banyak dipelihara oleh masyarakat Kabupaten Malang. Sedangkan domba sebesar 10,23% yang ditanakkan di Kabupaten Malang, babi hanya ditanakkan sebesar 2,62%.

Populasi ternak unggas tertinggi pada tahun 2022 yaitu ayam pedaging sebesar 75,56%, ayam petelur sebesar 13,74%, ayam buras sebesar 7,36% sehingga ayam pedaging menggambarkan ternak unggas yang banyak dipelihara oleh masyarakat Kabupaten Malang. Sedangkan bebek sebesar 1,49%, entog sebesar 1,35%, burung puyuh sebesar 0,5% yang ditanakkan di Kabupaten Malang.



Perkembangan produksi ternak per jenis produk tertinggi di Kabupaten Malang adalah susu yang mengalami berfluktuatif pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Telur menempati peringkat berikutnya dan mengalami kenaikan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Sedangkan daging unggas merupakan jenis produk daging tertinggi yang mengalami kenaikan pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

**Tabel 2.16. Perkembangan Produksi Ternak per Jenis Produk di Kabupaten Malang Tahun 2020-2022**

Jenis Produk		2018 (ton)	2019 (ton)	2020 (ton)	2021 (ton)	2022 (ton)
1	Daging					
	Daging Ternak	4.633	5.670	5.360,31	5.785,39	5.881,79
	Daging Unggas	38.329	39.334	40.071,74	40.464,44	40.833,41
2	Telur	46.070	47.486	48.023,80	50.050,20	50.687,53
3	Susu	148.891	155.084	161.544,20	168.407,82	137.560,56

Sumber : Kabupaten Malang dalam Angka, 2019-2023

### 2.3.3 Sektor Perikanan

Peningkatan perekonomian Kabupaten Malang bidang perikanan dikembangkan melalui perikanan laut atau tangkap di wilayah pantai Sendangbiru melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung penangkapan, TPI dan gudang, pelabuhan penunjang bongkar muat barang dan ikan serta sandar perahu. Potensi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang ada di Kabupaten Malang meliputi TPI di Pondokdadap Pantai Sendangbiru Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Pangkalan Pendaratan Ikan yang berada di Pantai Licin Desa Lebakharjo Kecamatan Ampelgading dan Pangkalan Pendaratan Ikan di Pantai Sipelot di Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo.

**Tabel 2.17. Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap Subsektor Perikanan Laut di Kabupaten Malang, dan Subsektor Perairan Umum Tahun 2020-2022**

NO	Perkembangan Produksi Perikanan Tangkap	2018 (ton)	2019 (ton)	2020 (ton)	2021 (ton)	2022 (ton)
1	Subsektor Perikanan Laut	16.071,03	18.954,75	13.693,35	16.010,73	17.038,45
2	Subsektor Perairan Umum	455,38	471,98	478,05	493,00	510,05

Sumber: Kabupaten Malang dalam Angka, 2023



Sejumlah 5.430 rumah tangga di Kabupaten Malang pada tahun 2021 yang melakukan budidaya perikanan tangkap pada tambak, kolam, jaring apung, dan sawah dengan hasil perikanan budidaya, yaitu sebesar 11.594,15 ton pada tahun 2021. Budidaya ikan kolam merupakan budidaya perikanan yang ada disemua kecamatan di Kabupaten Malang, budidaya tambak dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Gedangan, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kecamatan Tirtoyudo. Budidaya jaring apung dilakukan di Kecamatan Kalipare, Kecamatan Pagak, Kecamatan Sumberpucung, dan Kecamatan Kromengan, sedangkan budidaya sawah pada Kecamatan Wajak, Kecamatan Turen, Kecamatan Gondanglegi, Kecamatan Sumberpucung, Kecamatan Kromengan, Kecamatan Ngajum, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Tumpang, Kecamatan Lawang, Kecamatan Kasembon.

Perkembangan armada perikanan terutama armada laut dari tahun ke tahun meningkat. Alat tangkap yang digunakan umumnya pancing lainnya sekitar 2.136 buah. Produksi perikanan tangkap menghasilkan kenaikan sebesar 17% pada perikanan laut tahun 2021 dengan hasil tertinggi pada Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Produksi perikanan tangkap menghasilkan kenaikan 3% hasil penangkapan di perairan umum tahun 2021.

## 2.4. Lembaga Diklat dan Litbang Serta Pembiayaan Industri Kabupaten Malang

### 2.4.1 Lembaga Diklat dan Litbang

Pembinaan dan pengembangan di bidang industri yang dilakukan adalah kepada Industri Kecil dan Menengah. Pada bidang industri Agro melaksanakan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri yang meliputi kegiatan (1) Pelatihan pada sektor industri Olahan Makanan, (2) Sektor Industri Hasil Hutan (3) Sektor Minuman. Untuk bidang industri Non Agro juga melaksanakan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri meliputi kegiatan (1) Pelatihan pada sektor mesin, alat transportasi, elektronika dan telematika; (2) sektor Industri Aneka dan desain produk; (3) sektor Industri logam dan Kimia; Fasilitas sertifikasi produk dan promosi dan bagi Industri Kecil dan Menengah sektor industri agro dan non Agro (<https://disperindag.malangkab.go.id>).

Pada bidang perdagangan melalui program pembinaan dan pengembangan perdagangan, yang meliputi kegiatan: (1) Pembinaan dan pengembangan ekspor dan impor; (2) Pembinaan dan pengembangan usaha dan prasarana perdagangan; (3) Pembinaan dan pengembangan kemetrolagian, perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan; (4) Operasionalisasi dan pengembangan UPT Metrologi legal (<https://disperindag.malangkab.go.id>).

Lembaga diklat dibawah naungan Propinsi yang ada di Kabupaten Malang, diantaranya lembaga diklat dinas tenaga kerja UPT Pelatihan Kerja Singosari Malang untuk pelatihan keahlian dan kompetensi kerja dan Balai Latihan Kerja Wonojati Malang untuk sektor pertanian dan pariwisata.



## 2.4.2. Pembiayaan Industri

Alternatif sumber pembiayaan pembangunan Jawa Timur adalah melalui pengoptimalisasian peran swasta dalam bentuk *Public Private Partnership*, maupun swasta murni terutama dalam pembangunan infrastruktur. Disamping pembiayaan melalui kredit Bank, penggunaan sukuk, serta instrumen keuangan Syariah seperti melalui wakaf dan zakat untuk sektor produktif.

Berdasarkan data pada Aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Sampai dengan April 2022, realisasi KUR di Kabupaten Malang tercatat sebesar Rp.1,55 triliun atau 6,94% dari total realisasi KUR di Provinsi Jawa Timur sebesar Rp.22,27 triliun. Jumlah debitur KUR Kabupaten Malang juga merupakan yang terbesar pertama yaitu sebanyak 32.653 debitur atau 5,93% dari total debitur di Provinsi Jawa Timur sebanyak 550.418 debitur sampai dengan bulan April 2022. Pada jenis skema kredit, Kredit Mikro merupakan yang terbesar realisasi di Kabupaten Malang, yaitu sebesar Rp.1,05 triliun atau 67,84% dari total realisasi sebesar Rp.1,55 triliun. Disusul Kredit Kecil sebesar Rp.474,75 miliar atau 30,71%, dan Kredit Super Mikro (Supermi) sebesar Rp.22,35 miliar atau 1,45%.

Adapun penyalur KUR di Kabupaten Malang, terdapat 5 Bank yaitu Bank BRI merupakan yang terbesar realisasinya yaitu sebesar Rp.989,31 miliar atau 64,00% dari total sebesar Rp.1,55 triliun, disusul Bank BNI sebesar Rp.297,43 miliar atau 19,24%, Bank Mandiri sebesar Rp.181,06 miliar atau 11,71%, BPD Jawa Timur sebesar Rp.40,35 miliar atau 2,61% dan BSI sebesar Rp.33,32 miliar atau 2,16%. Sisanya disalurkan oleh BTN, BCA, BPD Sulut dan Gorontalo, BPD Jabar dan Banten dan Bank Nationalnobu.

Sementara itu, jika dilihat dari sektor ekonomi di Kabupaten Malang terdapat tiga penyumbang terbesar, yaitu Sektor Pertanian, Perburuan dan Kehutanan merupakan yang terbesar menyerap KUR sebesar Rp.771,98 miliar atau 49,94%, disusul sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar Rp.470,22 miliar atau 30,42% dan ketiga sektor Industri Pengolahan sebesar Rp.131,21 miliar atau 8,49%. Sisanya tersebar di berbagai sektor ekonomi lainnya yang perlu terus dikembangkan (<https://djpb.kemenkeu.go.id>).

## 2.5. Sarana dan Prasarana Kabupaten Malang

### 2.5.1. Sarana dan Prasarana Kabupaten Malang

Hampir seluruh wilayah Kabupaten Malang dihubungkan melalui sarana angkutan darat sehingga jalan merupakan sarana angkutan utama. Panjang jalan yang ada di Kabupaten Malang mencapai 1.878,84 Km, terbagi atas jalan negara sepanjang 140,37 Km, jalan propinsi sepanjang 69,71 km dan jalan Kabupaten 1.668,76 km.



Rencana Strategis Nasional: Jalan tol Malang-Pandaan; Rencana Jalan tol Sukorejo-Kediri; Rencana Jalan tol Malang- Kapanjen; Jalan Lintas Selatan/ Pansela; Rencana Jalan Lintas Selatan/ Pansela; KEK Singhasari; Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Bromo Tengger Semeru; Bandara Abdulrachman Saleh; Pembangunan Infrastruktur: Jembatan Srigonco, dengan peta jaringan jalan Kabupaten Malang tampak pada gambar 2.3.

**Gambar 2.3. Peta Jaringan Jalan Kabupaten Malang**



Sumber : DPU Bina Marga Kabupaten Malang, 2022

Dalam struktur ruang provinsi Jawa Timur Kabupaten Malang diarahkan pengembangannya dalam sebagai berikut:


#### A. Sistem Jaringan Transportasi Darat

Rencana pengembangan jalan nasional kolektor primer Malang – Kapanjen;

- 1) Jalan strategis nasional rencana di: Pantai Serang–Batas Kabupaten Malang; Batas Kabupaten Malang–Wonogoro; Wonogoro–Sendangbiru; Sendangbiru–Talok;
- 2) Jalan provinsi kolektor primer: Turen–Malang–Pendem–Kandangan–Pare–Kediri; Batu–Pacet–Mojosari–Krian–Legundi–Bunder; Karanglo–Pendem; Talok–Druju–Sendang Biru;
- 3) Rencana pengembangan jalan strategis provinsi: Batas Kota Malang–Bandara Abdulrachman Saleh; Karangploso–Giri Purwo (Batas Kota Batu); Batas Kabupaten Malang–Simpang Tiga Jalan Brantas (Kota Batu);
- 4) Rencana pengembangan Terminal tipe B: Terminal Sendang Biru di Kabupaten Malang.



**Gambar 2.4. Peta Infrastruktur dan Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten Malang**




Sumber : DPU Bina Marga Kabupaten Malang, 2022

Infrastruktur di Kabupaten Malang meliputi: Ruas jalan Singosari - Karangploso dengan lokasi di Kecamatan Singosari memiliki panjang jalan 22,00 Km dengan status jalan: Jalan Kabupaten. Ruas jalan Singosari -Jabung dengan lokasi di Kecamatan Singosari, Jabung memiliki panjang jalan 14,21 Km dengan status jalan: Jalan Kabupaten. Ruas jalan Asrikaton-Bandara Abdulrachman Saleh dengan lokasi di Kecamatan Pakis memiliki panjang jalan 2,00 Km dengan status jalan: Jalan Kabupaten. Ruas jalan Gondanglegi-Wonokerto dengan lokasi di Kecamatan Gandanglegi, Pagelaran, Bantur memiliki panjang jalan 22,00 Km dengan status jalan: Jalan Kabupaten. Ruas jalan Wonokerto-Bantur dengan lokasi di Kecamatan Bantur memiliki panjang jalan 12,95 Km dengan status jalan: Jalan Kabupaten. Ruas jalan Bantur-Pantai Balekambang dengan lokasi di Kecamatan Bantur memiliki panjang jalan 12,48 Km dengan status jalan: Jalan Kabupaten. Sedangkan panjang Gondanglegi-Pantai Balekambang 47,46 Km.



**Gambar 2.5. Peta Identifikasi Kawasan Peruntukan Industri dan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Malang**



Sumber: DPU Bina Marga Kabupaten Malang, 2022

Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Malang meliputi: KEK Singhasari, Peruntukan Industri Bandara, Peruntukan Industri Sumbermanjing Wetan, Peruntukan Industri Jalan Jabung. Dengan sarana jalan pada ruas jalan Singosari – Karangploso di Kecamatan Singosari sepanjang 22 Km; Wonokerto-Bantur di Kecamatan Bantur sepanjang 12,98 Km; Bantur-Pantai Balekambang di Kecamatan Bantur sepanjang 12,48 Km, Singosari-Jabung di Kecamatan Singosari sepanjang 14,21 Km; Asrikaton-Bandara Abdurrahman Saleh di Kecamatan Pakis sepanjang 2 Km; Gondanglegi-Wonokerto di Kecamatan Gondanglegi sepanjang 7,7 Km.



## B. Sistem Jaringan Perkeretaapian

Rencana pengembangan prasarana jalur perkeretaapian di Malang Raya berupa penataan jalur yang terdiri dari tindakan pemasangan jalur ganda, tindakan pemasangan jalur melayang, serta pemindahan lintasan perkeretaapian regional, bila diperlukan. Untuk memfasilitasi perkembangan layanan perkeretaapian, yang dipicu oleh pertumbuhan permintaan akan angkutan penumpang perkeretaapian, perlu dibuat jalur perkeretaapian ganda.

Rencana pengembangan jalur perkeretaapian dalam skala nasional dan skala regional, meliputi arahan pengembangan jalur perkeretaapian ganda dan penataan jalur perkeretaapian di wilayah Kabupaten Malang.

- 1) Pengembangan jalur perkeretaapian ganda pada Jalur Lingkar : Surabaya (Semut) – Surabaya (Gubeng) – Wonokromo – Sidoarjo – Bangil – Lawang – Malang – Blitar – Tulungagung – Kertosono – Surabaya.
- 2) Konservasi jalur perkeretaapian mati; Malang–Turen–Dampit; Malang–Pakis –Tumpang
- 3) Pengembangan Stasiun Kereta Api di Stasiun Lawang.

## C. Sistem Jaringan Transportasi Laut

Rencana sistem jaringan transportasi laut dilakukan dengan pengembangan pelabuhan laut, terdiri atas:

- 1) pelabuhan utama;
- 2) pelabuhan pengumpul; dan
- 3) pelabuhan pengumpan.

Rencana pengembangan transportasi laut di Kabupaten Malang yaitu pelabuhan laut Pengumpul di Pelabuhan Sendang Biru. Pengembangan pelabuhan juga dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat umum dan khusus dengan memperhatikan persyaratan teknis, ekonomi, dan lingkungan.

## D. Sistem Jaringan Transportasi udara

Pengembangan bandar udara umum berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan terdiri atas 2 (dua) kategori yakni bandar udara pengumpul dengan (hub) dan bandar udara pengumpan (spoke).


Rencana pengembangan Bandar udara yang ada di Kabupaten Malang adalah mengembangkan program pengembangan bandar udara Abdulrachman Saleh sebagai bandar udara pengumpul dengan skala pelayanan tersier, yaitu peningkatan fungsi bandar udara untuk penerbangan sipil.



## 2.5.2. Pengelolaan Lingkungan Kabupaten Malang

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang menetapkan kinerja utama “Meningkatnya kualitas dan fungsi Lingkungan Hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan”. Terdapat tiga Indikator Kinerja Utama berupa Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang menjadi komponen dalam penghitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama Daerah. Tutupan lahan di Kabupaten Malang banyak digunakan untuk lahan terbuka, sedangkan wilayah pertanian banyak digunakan untuk pertanian lahan kering dan pertanian lahan kering campur semak adalah informasi yang sangat penting dalam sektor pertanian. Misalnya dalam kajian perluasan sawah baru. Perluasan sawah baru bertujuan untuk meningkatkan produksi padi guna meningkatkan ketahanan pangan.

**Gambar 2.6. Peta Tutupan Lahan di Kabupaten Malang**



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang, 2022

Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembangunan industri harus mematuhi upaya melestarikan lingkungan hidup, dengan mengurangi pemakaian bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 dalam kegiatan produksinya. Sehingga pertumbuhan industri di Kabupaten Malang tidak mencemari lingkungan dan menjaga tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*).



**Tabel 2.19 Jumlah dan Sebaran Industri Penghasil Limbah B3 Menurut Kecamatan di Kabupaten Malang, Tahun 2022**

No	Kecamatan	Jumlah dan Sebaran Industri Penghasil Limbah B3	Persen
1	Ampelgading	0	0,0%
2	Bantur	0	0,0%
3	Bululawang	22	8,4%
4	Dampit	6	2,3%
5	Dau	2	0,8%
6	Donomulyo	0	0,0%
7	Gedangan	0	0,0%
8	Gondanglegi	5	1,9%
9	Jabung	2	0,8%
10	Kalipare	0	0,0%
11	Karangploso	14	5,4%
12	Kasembon	2	0,8%
13	Kepanjen	12	4,6%
14	Kromengan	1	0,4%
15	Lawang	34	13,0%
16	Ngajum	4	1,5%
17	Ngantang	2	0,8%
18	Pagak	2	0,8%
19	Pagelaran	3	1,1%
20	Pakis	28	10,7%
21	Pakisaji	21	8,0%
22	Poncokusumo	0	0,0%
23	Pujon	1	0,4%
24	Singosari	67	25,7%
25	Sumbermanjing Wetan	1	0,4%
26	Sumberpucung	2	0,8%
27	Tajinan	4	1,5%
28	Tirtoyudo	0	0,0%
29	Tumpang	2	0,8%
30	Turen	4	1,5%
31	Wagir	16	6,1%
32	Wajak	3	1,1%
33	Wonosari	1	0,4%
<b>Total</b>		<b>261</b>	<b>100%</b>

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2022

Berdasarkan jumlah dan sebaran industri penghasil limbah B3 di Kabupaten Malang, Kecamatan Singosari memiliki jumlah industri penghasil limbah B3 sebanyak 67 perusahaan atau sebesar 25,7%. Berikutnya Kecamatan Lawang memiliki jumlah industri penghasil limbah B3 sebanyak 34 perusahaan atau sebesar 13,0%. Kemudian Kecamatan Pakis memiliki jumlah industri penghasil limbah B3 sebanyak 28 perusahaan atau sebesar 10,7%. Berdasarkan hasil analisa limbah cair pada perusahaan/industri, terdapat 10 perusahaan yang dipantau sebagai sumber pencemar lingkungan seperti yang tampak pada tabel 2.18



**Tabel 2.20 Hasil Analisa Limbah Cair Pada Perusahaan/Industri di Kecamatan se Kabupaten Malang, Tahun 2019**

No	LOKASI	KOORDINAT	HASIL ANALISA LIMBAH CAIR PERUSAHAAN SUMBER PENCEMAR						
			PARAMETER YANG DI PANTAU						
			TEMPERATUR	pH	BOD	COD	TSS	TDS	FLURIDA
40	6-9	50	100	200	2000	2			
1	UD. Lumintu Jaya	-	27,6	8,8	1504	6540	326	9295	0,8426
2	PT. Surya Beton Indonesia	S: 07°58'411 E: 112°44'015	26,8	9,4	31,85	118,8	75,5	288,2	3,505
3	PT. Eternit Kerang	S: 07°55'191 E: 112°39'147	26,1	11,1	42,35	156,1	47	277,3	3,239
4	PT. Jaya Ready Mix	S: 08°2'21 E: 112°36'35	33,0	10,8	46,08	168,4	70,4	220,2	5,139
5	PT. Putra Prima Sentausa	S: 07°58'20 E: 112°35'15	26,0	12,9	332,1	1,298	124,7	6526	3,581
6	PT. Asal Jaya	S: 08°13'4 E: 112°45'51	-	5,8	213,2	738,9	42,5	-	-
7	PT. Prima Pack	S: 08°51'56 E: 112°41'16	-	7,6	22,52	72,3	6,9	-	-
8	UD. Sumber Hidup	S: 07°49'460 E: 112°42'443	27,8	8	23,63	63,91	16,6	260,8	-
9	PT. Elpiji Usaha Tama	S: 08°35'9 E: 112°37'19	-	5,9	24,67	81,52	115,7	-	-
10	PT. Fajar Indah Knalpot	S: 08°58'749 E: 112°35'699	-	11,4	-	-	27	-	-

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2022

### 2.5.3. Lahan Industri berupa KPI dan KI Kabupaten Malang

Pada rencana kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang Tahun 2022 menjelaskan sektor industri tumbuh pesat khususnya pada wilayah pengembangan lingkaran Kota Malang seperti Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Singosari, Kecamatan Karangploso, Kecamatan Pakis, Kecamatan Bululawang, Kecamatan Dau dan Kecamatan Wagir. Industri besar umumnya berlokasi pada jalan utama atau kolektor primer, sedangkan industri kecil tersebar di kawasan permukiman penduduk.

Program pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) berdasar FGD yang dilakukan bersama OPD pada Agustus 2022 Kabupaten Malang meliputi: Kecamatan Bululawang; Kecamatan Dampit; Kecamatan Lawang; Kecamatan Pagak; Kecamatan Pagelaran; Kecamatan Pakisaji; Kecamatan Singosari; Kecamatan Turen; Kecamatan Wagir; Kecamatan Wajak; Kecamatan Sumbermanjing Wetan; Kecamatan Karangploso, Selain pada Kawasan Peruntukan Industri, untuk kegiatan industri kecil dapat dilaksanakan pada kawasan peruntukan lain yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Malang.



Pengembangan sentra Industri Kecil Menengah (IKM) berdasarkan kesepakatan dalam kajian RPIP Jawa Timur, Kabupaten Malang merupakan salah satu wilayah pengembangan sentra IKM Provinsi. Arah pengembangan IKM berdasarkan kesepakatan RPIP Jawa Timur terdiri dari empat kategori, yaitu (i) kompetensi inti, (ii) *one village one product* (OVOP), (iii) industri kreatif, dan (iv) industri argo. Mengingat peruntukkan lahan yang harus disertai peraturan daerah yang ketat, rencana pengembangan sentra IKM Kabupaten Malang diarahkan pada pengembangan sektor yang mampu menghasilkan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja yang signifikan. Beberapa kegiatan industri rumah tangga yang dapat dikembangkan sebagai sentra industri antara lain berdasarkan FGD dengan OPD Kabupaten Malang, Paguyuban Batik: (sentra industri batik di Kecamatan Karangploso, Kecamatan Gondanglegi, Kecamatan Kepanjen).

Kabupaten Malang terus berupaya untuk meningkatkan peran sektor industri, terutama Industri Kecil Menengah (IKM). Berkaitan dengan pengembangan IKM unggulan, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2039 telah menetapkan jenis IKM unggulan untuk Kabupaten Malang, yaitu (i) Industri Makanan, dengan komoditas unggulan: pengolahan kopi bubuk, pengolahan buah dan aneka keripik; (ii) Industri Tekstil, Pakaian Jadi, Kulit dan Alas Kaki, dengan komoditas unggulan: jaket kulit dan batik; (iii) Industri Kayu, Barang dari Kayu, Rotan Furniture, dan Kerajinan dari Tanaman, dengan komoditas unggulan: anyaman mending dan enceng gondok. Produk dari ketiga industri ini mendapatkan prioritas pendanaan dibandingkan produk industri lainnya di Kabupaten Malang.

Upaya pemberdayaan IKM sejatinya ditujukan untuk diversifikasi industri. Diversifikasi ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu sub-sektor industri, yaitu pengolahan hasil tembakau. Berangkat dari hal tersebut, berikut disajikan distribusi IKM berdasarkan komoditi yang tersebar di Kabupaten Malang.



**Tabel 2.21 Komoditas Unggulan dan Sebaran IKM Kabupaten Malang, Tahun 2022**

NO	UNGGULAN	KOMODITAS UNGGULAN	SEBARAN IKM (KECAMATAN)
1	Industri Makanan	Pengolahan kopi bubuk, pengolahan buah dan aneka kripik	Gondanglegi, Singosari, Turen, Sumberpucung, Donomulyo, Pakisaji, Karangploso, Wagir, Tajinan, Turen, Gedangan, Dampit, Tirtoyudo, Dau, Tumpang, Kepanjen, Lawang, Pakis, Poncokusumo, Sumbermanjing Wetan, Bululawang, Pagelaran, Ngantang, Bantur, Ampelgading, Wajak, Kalipare, Pagak, Ngajum, Jabung
2	Industri Tekstil, Pakaian Jadi, Kulit dan Alas Kaki	Jaket kulit dan dengan batik tulis	Jabung, Turen, Bululawang, Pakis, Pakisaji, Karangploso, Tajinan, Kromengan, Singosari, Tumpang, Poncokusumo, Sumberpucung, Kepanjen, Dau, Bantur, Wajak, Gedangan, Donomulyo
3	Industri Kayu, Barang dari Kayu, Rotan Furnitur, dan Kerajinan dari Tanaman	Anyaman mendong dan enceng gondok	Wajak, Pagelaran, Ngantang, Kepanjen, Poncokusumo, Sumberpucung, Pakis, Donomulyo, Kalipare

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, data diolah 2023

Industri makanan; Industri Tekstil, Pakaian Jadi, Kulit dan Alas Kaki; Industri Kayu, Barang dari Kayu, Rotan Furnitur, dan Kerajinan dari Tanaman merupakan unggulan IKM Kabupaten Malang. Adapun Sentra IKM yang ditetapkan oleh Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.22 Sentra IKM Kabupaten Malang, Tahun 2022**

NO	DESA	KECAMATAN	JENIS INDUSTRI	KET
1	2	3	4	15
1	Rejoyoso	Bantur	Gula merah	Aktif
2	Jambangan	Dampit	Tempe	Aktif
3	Jambangan	Dampit	Opak gambir	Aktif
4	Urek-urek	Gondanglegi	Genteng	Aktif
5	Urek-urek	Gondanglegi	Batu Bata	Aktif
6	Putatkidul	Gondanglegi	Tahu	Aktif
7	Pandansari	Jabung	Gadung Singkong	Aktif
8	Jatikerto	Kromengan	Pande Besi	Aktif
9	Sumberngepoh	Lawang	Suttlecock	Aktif
10	Banjarsari	Ngajum	Tape	Aktif
11	Babadan	Ngajum	Kopi	Aktif
12	Tulungrejo	Ngantang	Cobek Batu	Aktif
13	Tulungrejo	Ngantang	Tusuk Sate	Aktif
14	Pagelaran	Pagelaran	Gerabah	Aktif
15	Sumberkradenan	Pakis	Tempe	Aktif



<b>NO</b>	<b>DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>JENIS INDUSTRI</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>15</b>
16	Pakiskembar	Pakis	Tahu	Aktif
17	Sutojayan	Pakisaji	Tempe	Aktif
18	Wadung	Pakisaji	Kasur	Aktif
19	Argosuko	Poncokusumo	Tempe	Aktif
20	Dawuhan	Poncokusumo	Tusuk Sate	Aktif
21	Belung	Poncokusumo	Gerit jagung	Aktif
22	Toyomarto	Singosari	Cobek Batu	Aktif
23	Tamanharjo	Singosari	Tempe	Aktif
24	Toyomarto	Singosari	Alas Kaki dari Spon	Aktif
25	Randuagung	Singosari	Batik	Aktif
26	Sambigede	Sumberpucung	Rengginang	Aktif
27	Sambigede	Sumberpucung	Pande Besi	Aktif
28	Sumberpucung	Sumberpucung	Keripik Ikan	Aktif
29	Jambearjo	Tajinan	Jaket kulit	Aktif
30	Tirtoyudo	Tirtoyudo	Keripik Buah	Aktif
31	Sawahan	Turen	Batu Bata	Aktif
32	Sedayu	Turen	Kue Kering	Aktif
33	Gedogwetan	Turen	Sangkar Burung	Aktif
34	Talok	Turen	Marning Jagung	Aktif
35	Gedogwetan	Turen	Pande Besi	Aktif
36	Gedogwetan	Turen	Tahu	Aktif
37	Sananrejo	Turen	Carangmas	Aktif
38	Mendalanwangi	Wagir	Genteng	Aktif
39	Dalisodo	Wagir	Dupo	Aktif
40	Dalisodo	Wagir	Tusuk Sate	Aktif
41	Wajak	Wajak	Tikar Mendong	Aktif
42	Sukolilo	Wajak	Gula Merah	Aktif
43	Patokpicis	Wajak	Tikar Mendong	Aktif
44	Blayu	Wajak	Tikar Mendong	Aktif
45	Sukolilo	Wajak	Samiler	Aktif
46	Sumberdem	Wonosari	Kopi	Aktif
	<b>TOTAL</b>			

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, data diolah 2023

Sementara itu, berdasarkan data statistik, diperoleh masalah IKM, khususnya terkait serapan tenaga kerja dan investasi. Nampak pada Tabel 2.20, serapan tenaga kerja IKM mengalami penurunan yang signifikan dalam delapan tahun terakhir. Masalah ini tentunya menjadi fokus pemerintah dalam mewujudkan industrialisasi Kabupaten Malang. Jika penurunan ini terus berlangsung, dikhawatirkan berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran. Selain itu, rendahnya nilai investasi secara nyata mencerminkan lemahnya daya saing IKM Kabupaten Malang.



**Tabel 2.23. Jumlah Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Industri Kecil- Menengah Kabupaten Malang Tahun 2017-2021**

NO	URAIAN	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
A	Skala Usaha							
	Industri Menengah	Orang	58,222	58.472	58.502	58.533	59.465	61.595
	Industri Kecil	Orang	25,277	25.480	25.504	25.714	27.313	35.270
	Jumlah Tenaga Kerja		83.499	83.952	84.006	84.247	86.778	96.865
	Skala Usaha							
B	Industri Menengah	Unit	414	420	421	422	424	429
	Industri Kecil	Unit	1.491	1.527	1.545	1.575	2.010	3.171
	Jumlah Industri	Unit	1.905	1.947	1.966	1.997	2.434	3.600
	Serapan Tenaga Kerja	Orang	44	43	43	42	36	27

Sumber: Data diolah, 2023

Kendatipun demikian, Kabupaten Malang telah berusaha mendorong promosi pengembangan IKM dengan adanya Galeri UMKM Dekranasda Kabupaten Malang. Keberadaan Galeri ini sangat membantu dalam mempromosikan hasil-hasil UMKM Kabupaten Malang, baik berupa hasil industri makanan, Kriya seperti: kerajinan batik, kerajinan rajut, anyaman mendong. Selain itu, promosi yang dilakukan juga dapat dijumpai pada *event-event* pameran bersama. Lebih lanjut, terdapat pula kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang kepada seluruh jajarannya untuk mengenakan baju batik Kabupaten Malang sebagai seragam pada kegiatan khusus. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk promosi yang dilakukan pemerintah. FKPU IKM selaku forum komunikasi IKM di Kabupaten Malang, juga telah bekerja sama dengan Bank Jatim, serta mendapatkan fasilitas *QRIS* untuk alternatif pembayaran produk non tunai yang dibelanjakan di Galeri IKM.



## **BAB III**

### **VISI DAN MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI**

#### 3.1. Visi, Misi, dan Tujuan Pembangunan Industri

##### 3.1.1 Visi

Visi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Malang merupakan rumusan umum yang mengarahkan kondisi industri daerah dan menjadi acuan dasar bagi perencanaan pembangunan serta gambaran pengembangan industri daerah Kabupaten Malang yang ingin dicapai.

Perumusan visi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Malang dilakukan dengan menindak lanjuti hasil analisis terhadap isu strategis dan permasalahan pembangunan industri Kabupaten Malang melalui Focus Group Discussion (FGD) yang dihadiri oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dari seluruh Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) bidang perindustrian, pelaku industri Kabupaten Malang dan akademisi. Diantara isu strategis Pembangunan Industri Kabupaten Malang tersebut antara lain: 1) Pertumbuhan industri berbasis pelestarian lingkungan. 2) Penguatan struktur industri untuk pembangunan pembangunan ekonomi dan 3) Peningkatan daya saing industri berbasis teknologi.

Selain perumusan visi tersebut didasarkan pada isu strategis Pembangunan Industri Kabupaten Malang juga dilakukan telaah terhadap visi pembangunan industri nasional yang tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015–2035, visi pembangunan industri Provinsi Jawa Timur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Jawa Timur Tahun 2019-2039 dan dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dan RPJMP Tahun 2005-2025 Kabupaten Malang serta pembangunan industri yang tertuang dalam RTRW dan RDTR Kabupaten Malang.

Berdasarkan visi Pembangunan Industri Nasional yang tertuang dalam RIPIN Tahun 2015 – 2035 yang berbunyi “**Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh**”. Didalam visi tersebut terdapat inti pengembangan industri yaitu industri tangguh bercirikan struktur industri yang kuat dan berkeadilan, berdaya saing tinggi dan berteknologi. Hal ini mengandung pengertian bahwa pembangunan industri nasional ke depannya diharapkan dapat memberikan kesejahteraan pada masyarakat melalui penguatan struktur hulu–hilir industri dengan sektor ekonomi lainnya, mendorong daya saing industri untuk memperluas pasar domestik dan global, serta penerapan teknologi yang tepatguna, sedangkan visi pembangunan industri Jawa Timur sebagaimana yang tertuang dalam visi Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Tahun 2019-2039 yang berbunyi “**Jawa Timur sebagai Leading Smart Industrial Province**”. Visi tersebut memberi pemahaman bahwa *Leading* (Unggul), yang bermakna bahwa industri Jawa Timur harus berdaya saing tinggi. Artinya, struktur industri harus mampu menciptakan efisiensi yang tinggi, baik



melalui penguatan struktur industri maupun peningkatan pangsa pasar baik domestik maupun internasional. Tentunya, optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam harus diwujudkan baik melalui peningkatan pelestarian lingkungan, maupun peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya alam, sedangkan *Smart* (cerdas), yang dapat diartikan sebagai perluasan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas industri. Artinya, pembangunan industri memiliki prioritas untuk mempercepat terwujudnya transformasi budaya masyarakat industri yang mengalir tanpa kendala berarti (*going smoothly*). Tentunya hal ini membutuhkan adanya kecerdasan dalam pengelolaan industrialisasi (*smart industrial governance*).

Selanjutnya, dalam RPJPD Tahun 2005-2025 Kabupaten Malang yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur material dan spiritual atas dasar kesucian yang langgeng dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam bentuk rumusan visi dan misi dan juga RPJMD 2021-2026 Kabupaten Malang yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 adalah: ***“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera dan Berkepribadian dengan Semangat Gotong Royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika”***

Berdasarkan kondisi Kabupaten Malang sampai dengan saat ini, dan tantangan yang akan dihadapi untuk 20 tahun ke depan (Tahun 2024-2044), maka visi pembangunan industri Kabupaten Malang yaitu:

***“MAKMUR (Maju, Agamis, Kreatif, Mandiri, Unggul dan Responsif) mewujudkan Industri yang Berdaya Saing tinggi, Modern, Mandiri, dan berwawasan lingkungan”.***

Pengembangan industri di Kabupaten Malang yang memuat visi “MAKMUR (Maju, Agamis, Kreatif, Mandiri, Unggul dan Responsif) mewujudkan Industri yang Berdaya Saing tinggi, Modern, Mandiri, dan berwawasan lingkungan” memberi pemahaman bahwa

(i) **Industri yang berdaya saing:** merupakan kemampuan bertahan dan berdaya saing serta menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan strategis yang dinamis dan berkembang cepat.

(ii) **Industri yang modern:** merupakan kemampuan menggunakan teknologi yang mampu membuat produk berkualitas.

(iii) **Industri yang mandiri:** merupakan kemampuan untuk mengembangkan usaha dengan kekuatan sendiri yang dilandasi dengan jiwa kewirausahaan yang tinggi dan profesional dengan memanfaatkan peluang dan fasilitas pengembangan usaha yang tersedia dan

(iv) **Industri yang berwawasan lingkungan:** merupakan kemampuan untuk saling bersinergi satu sama lain, dengan mengedepankan pelestarian lingkungan dan mempertahankan keberlanjutan dari kegiatan industri daerah.



### 3.1.2 Misi

Sebagai landasan operasional dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, maka pembangunan industri di Kabupaten Malang membutuhkan Misi pembangunan industri yang tepat. Untuk dapat memberikan arahan pencapaian Visi, Misi tersebut antara lain seharusnya memiliki karakteristik yang ringkas, fleksibel, serta tidak bertentangan dengan Visi dan Misi dari dokumen perencanaan yang telah tersedia. Sehingga, pertimbangan terhadap dokumen RPJP, RPJMD, RPIP, RIPIN, dan Visi Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjadi penting dalam penyusunan Misi pembangunan industri di Kabupaten Malang.

Dalam rangka mewujudkan visi 20 tahun ke depan tersebut, pembangunan industri Kabupaten Malang mengembangkan misi:

- 1) Meningkatkan peran industri Kabupaten Malang sebagai pilar dan penggerak perekonomian;
- 2) Meningkatkan pengelolaan, penguatan, dan memperdalam struktur industri Kabupaten Malang;
- 3) Meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, kreatif, maju, dan berwawasan lingkungan;
- 4) Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- 5) Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- 6) Meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh Wilayah Kabupaten Malang;
- 7) Mewujudkan industri unggul yang berorientasi pasar dan mampu mengakses pasar baik domestik maupun luar negeri.

Menelaah Misi dari dokumen RIPIN, RPIP Jawa Timur, maka Misi pembangunan industri Kabupaten Malang nampaknya telah sejalan, terutama pada peningkatan industri yang mandiri dan berdaya saing, pembukaan kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan persebaran pembangunan industri berbasis pelestarian lingkungan untuk mengentaskan kemiskinan.

### 3.1.3 Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Malang

Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Kabupaten Malang disusun sebagai pelaksanaan amanat Pasal 8 ayat 1, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015, dan menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri sehingga tercapai tujuan penyelenggaraan industri yaitu:

- 1) Mewujudkan industri Kabupaten Malang sebagai pilar dan penggerak perekonomian;
- 2) mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;



- 3) mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, kreatif, maju, dan berwawasan lingkungan, serta industri hijau;
- 4) mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- 5) membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- 6) mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Kabupaten Malang guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan wilayah; dan
- 7) meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat berkeadilan.

RPIK Kabupaten Malang memiliki masa berlaku untuk jangka waktu 20 tahun dan bila diperlukan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.

#### 3.1.4 Sasaran Pembangunan Industri Daerah/ Kabupaten Malang

Pengembangan industri Kabupaten Malang diharapkan dapat mengarah pada upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif tidak hanya akan mengoptimalkan peran industri dalam pertumbuhan ekonomi melainkan juga perluasan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat secara rata-rata, hingga mampu mengurai kemiskinan di Kabupaten Malang.

Berdasarkan tujuannya, RPIK Kabupaten Malang memiliki dua sasaran industrialisasi. **Pertama** sasaran kualitatif yang terdiri dari:

- 1) Meningkatnya pertumbuhan industri yang diharapkan dapat mencapai peningkatan pertumbuhan industri yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan 2 (dua) digit pada tahun 2044 sehingga kontribusi industri dalam Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai diatas 30% (tigapuluh persen) yaitu 36,29%
- 2) Meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal, serta meningkatkan ekspor produk industri
- 3) Tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Kabupaten Malang;
- 4) Meningkatnya kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri nasional
- 5) Meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi
- 6) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri,
- 7) Menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antara yang berbasis sumberdaya lokal.



**Kedua**, sasaran kuantitatif yang diestimasi dalam dua tahapan, yaitu:

1. Analisa time series yang digunakan sebagai dasar estimasi penetapan target ekonomi dimasa yang akan datang. Hasil prediksi akan digunakan sebagai dasar penetapan indikator sasaran pembangunan industri lainnya. Estimasi terdiri dari tiga skenario, yaitu: pesimis, moderat, optimis; dan
2. Hasil prediksi tersebut kemudian akan didiskusikan dengan *stakeholder* terkait, seperti OPD terkait, pelaku industri, untuk mendapatkan justifikasi secara realistis. Selain target berdasar studi sebelumnya dapat digunakan sebagai dasar evaluasi, sehingga skenario moderat dipilih sebagai target RPIK Kabupaten Malang.

Berdasarkan data BPS pada tahun 2019 sampai dengan 2022, dilakukan *forecasting* terhadap sasaran pembangunan sektor industri yang dicapai pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2044 seperti terlihat pada tabel 3.1. berikut:

**Tabel 3.1. Sasaran pembangunan sektor industri yang dicapai pada tahun 2024 sampai dengan tahun 2044**

NO	Indikator Pembangunan Industri	Satuan	2019	2020	2021	2022	2024-2028	2029-2033	2034-2044
1	Pertumbuhan sektor industri non migas	%	7,56	0,30	1,58	3,44	5,33	7,79	11,13
2	Target Kontribusi industri nonmigas terhadap PDB	%	32,12	33,21	32,95	32,53	32,43	32,91	33,41
3	Nilai ekspor produk industri	US\$ Miliar	0,481	0,371	0,586	0,459	0,529	0,658	0,785
4	Jumlah tenaga kerja di sektor industri	orang	168.886	170.017	173.120	183.799	187.155	221.152	254.000
5	Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja	%	26,30	23,74	24,52	24,27	24,39	25,29	26,55
6	Nilai Investasi sektor industri	Rp Miliar	2,875	2,878	2,924	3.488	3,585	5,113	6,574
7	Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di Kab Malang	%	32,12	33,21	32,95	32,53	32,74	32,91	33,41

Sumber: data BPS dan Hasil Analisis, 2023

Pencapaian sasaran kuantitatif yang ditetapkan dalam RPIK didasarkan pada asumsi sebagai berikut:

- (1) Stabilitas sosial, politik, dan ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional 4-6% per tahun;
- (2) Guncangan ekonomi tidak bersifat fundamental;
- (3) Perkembangan ekonomi global yang dapat diprediksi, walaupun pada awal tahun 2020 terjadi Pandemi COVID-19;
- (4) Iklim investasi dan pasar keuangan dunia stabil.




Untuk itu diperlukan upaya dan strategi dari pemerintah Kabupaten Malang melalui:

- (1) Koordinasi Pemerintah Kabupaten Malang yang efektif dan efisien dengan Provinsi Jatim dan Pemerintah Pusat.
- (2) Peran *e-government* berjalan optimal.

Dalam rangka mempercepat pertumbuhan industri di Kabupaten Malang, maka dibutuhkan tema pembangunan industri. Tema mencerminkan prioritas pembangunan dan target yang harus dicapai.

**Gambar 3.1. Tahapan Industrialisasi Kabupaten Malang**



Sumber: Hasil analisis

### 1. Tahap I (2024 –2028)

Arah rencana pembangunan industri Kabupaten Malang pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas dibidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi.

### 2. Tahap II (2029 –2033)

Arah rencana pembangunan industri Kabupaten Malang pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan Kabupaten Malang sebagai daerah Industri yang bercirikan struktur industri yang kuat, berdaya saing tinggi di tingkat nasional, serta berbasis inovasi dan teknologi.



**3. Tahap III (2034 –2038)**

Arah rencana pembangunan industri Kabupaten Malang pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan Kabupaten Malang sebagai daerah Industri Tangguh yang bercirikan struktur industri yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat nasional dan global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

**4. Tahap IV (2039 –2044)**

Arah rencana pembangunan industri Kabupaten Malang pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan Kabupaten Malang sebagai *Smart Industrial Regency*.



**BAB IV**  
**STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI**

4.1. Strategi Pembangunan Industri

Visi dan Misi pembangunan industri di Kabupaten Malang tidak dapat tercapai tanpa adanya strategi, berdasarkan misi utama pembangunan industri di Kabupaten Malang direncanakan strategi yang perlu dilakukan dalam 20 (dua puluh) tahun kedepan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendukung Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang akan menjadi tujuan rencana strategis dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam proses pembangunan lima tahunan.

**Tabel 4.1. Visi, Misi, Strategi Pembangunan Industri Kabupaten Malang**

Visi	“MAKMUR” (Maju, Agamis, Kreatif, Mandiri, Unggul dan Responsif) mewujudkan Industri yang Berdaya Saing tinggi, Modern, Mandiri, dan berwawasan lingkungan.
Misi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) meningkatkan peran industri Kabupaten Malang sebagai pilar dan penggerak perekonomian;</li> <li>2) meningkatkan pengelolaan, penguatan, dan memperdalam struktur industri Kabupaten Malang;</li> <li>3) meningkatkan industri yang mandiri, berdaya saing, kreatif, maju, dan berwawasan lingkungan;</li> <li>4) menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;</li> <li>5) membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;</li> <li>6) meningkatkan persebaran pembangunan industri ke seluruh wilayah Kabupaten Malang; dan</li> <li>7) mewujudkan industri unggul yang berorientasi pasar dan mampu mengakses pasar baik domestik maupun luar negeri.</li> </ol>
Strategi	<p>Strategi 1 : Melakukan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.</p> <p>Strategi 2 : Mengembangkan industri hulu dan industri antara berbasis teknologi dan teknologi tepat guna.</p> <p>Strategi 3 : Meningkatkan penguasaan teknologi, teknologi tepat guna, dan kualitas sumber daya manusia industri, dan industri hijau.</p> <p>Strategi 4 : Menjamin kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat.</p> <p>Strategi 5 : Peningkatan penggunaan produk dalam negeri.</p> <p>Strategi 6 : Kerjasama internasional bidang industri.</p> <p>Strategi 7 : Menetapkan Wilayah Pengembangan Industri (WPI).</p> <p>Strategi 8 : Mengembangkan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) IKM, Kawasan Peruntukan Industri IKM, dan Sentra Industri Kecil dan Menengah.</p> <p>Strategi 9 : Pengendalian ekspor bahan mentah dan sumber energi.</p>

Sumber: hasil analisis



Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan di bidang perindustrian, pembinaan dan pengembangan di bidang industri yang dilakukan adalah kepada industri kecil, menengah dan besar. Dengan melandaskan pada peraturan perundang-undangan urusan industri untuk meningkatkan peranan industri, dalam perekonomian daerah sehingga mampu memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta meningkatkan produktivitas dan mampu bersaing di pasar global.

#### 4.2. Program Pembangunan Industri Kabupaten Malang

##### 4.2.1 Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Malang

Penetapan industri unggulan dilakukan dengan mempertimbangkan:

- 1) Kepentingan kabupaten Malang dan nasional sebagai tujuan pembangunan industri diantaranya adalah:
  - a. peningkatan kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan ekonomi dari daerah lain atau negara lain;
  - b. keamanan, kesatuan, dan konektivitas wilayah Kabupaten Malang secara strategis;
  - c. kersebaran kegiatan ekonomi dan industri secara lebih merata ke seluruh wilayah Kabupaten Malang; dan
  - d. menekankan pada Kompetensi Industri Unggul Daerah.
- 2) Permasalahan terkait pertumbuhan ekonomi yang dihadapi diantaranya adalah:
  - a. penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan pekerja melalui penciptaan lapangan kerja produktif;
  - b. struktur industri yang lemah yang ditandai dengan kurangnya keterkaitan antara satu sektor industri dengan industri lainnya, cukup tingginya kandungan impor bahan baku dan komponen (atau masih memperoleh bahan baku khusus dari pemberi *order*), dan lemahnya daya saing di pasar global (masih terbatasnya pemanfaatan teknologi);
  - c. keterbatasan tenaga kerja ahli; dan
  - d. keterbatasan bahan baku dalam hal jumlah dan kualitas sehingga bila ada permintaan mendadak atau melonjak sulit terpenuhi.
- 3) Keinginan untuk mengejar ketertinggalan dari negara maju dilakukan melalui peningkatan produktivitas yang dapat dicapai melalui pemanfaatan teknologi yang sesuai.



Berdasarkan pertimbangan di atas, maka dirumuskan kriteria penentuan industri prioritas sebagai berikut:

- 1) Kriteria secara kuantitatif terdiri dari:
  - a) Memenuhi kebutuhan dalam negeri dan substitusi impor, atau memiliki potensi pasar yang tumbuh pesat di dalam negeri;
  - b) Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyerapan tenaga kerja, atau berpotensi dan/atau mampu menciptakan lapangan kerja produktif;
  - c) Memiliki daya saing international, atau memiliki potensi untuk tumbuh dan bersaing di pasar global;
  - d) Memberikan nilai tambah yang tumbuh progresif di dalam negeri, atau memiliki potensi untuk tumbuh pesat dalam kemandirian;
  - e) Memperkuat, memperdalam, dan menyetatkan struktur industri; dan
  - f) Memiliki keunggulan komparatif, penguasaan bahan baku, dan teknologi.
- 2) Kriteria secara kualitatif terdiri dari:
  - a) Memperkokoh konektivitas ekonomi nasional;
  - b) Menopang ketahanan pangan, kesehatan, dan energi;
  - c) Mendorong penyebaran dan pemerataan industri.


Adapun jumlah Industri besar di Kabupaten Malang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2039, terdiri dari:

1. Industri Makanan,
2. Industri Minuman,
3. Industri Pengolahan Tembakau,
4. Industri Tekstil,
5. Industri Pakaian Jadi,
6. Industri Kulit, Barang Dari Kulit Dan Alas Kaki,
7. Industri Kayu, Barang Dari Kayu Dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) Dan Barang Ayaman Dari Bambu, Rotan Dan Sejenisnya,
8. Industri Kertas Dan Barang Dari Kertas,
9. Industri Bahan Kimia Dan Barang Dari Bahan Kimia,
10. Industri Farmasi, Produk Obat Kimia Dan Obat Tradisional,
11. Industri Karet, Barang Dari Karet Dan Plastik,
12. Industri Barang Galian Bukan Logam,
13. Industri Barang Logam Bukan Mesin Dan Peralatannya,
14. Industri Kendaraan Bermotor, Trailer Dan Semi Trailer,
15. Industri Furnitur, Industri Pengolahan Lainnya.



Pembangunan Industri Unggulan Daerah Kabupaten Malang, berdasarkan pentahapan pembangunan industri dan penetapan industri prioritas yang dikelompokkan ke dalam industri andalan, industri pendukung, dan industri hulu sebagai berikut:

**Gambar 4.1. Penetapan Industri Unggulan dalam Bangun Industri Kabupaten Malang**



Sumber: data diolah, 2022

Industri unggulan dalam bangun industri, meliputi industri tersier (penunjang) yang berperan sebagai akselerator industri unggulan atau prioritas. Industri sekunder (hilir) merupakan industri andalan (unggulan) berperan dalam pengolahan lebih lanjut (*assembling*) dan penggerak utama perekonomian di masa depan. Industri primer (hulu), sebagai industri yang melakukan ekstraksi sumber daya alam dan berfungsi sebagai faktor pengungkit (*enabler*) bagi industri sekunder, sekaligus mentransformasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri. Ketiga kelompok tersebut merupakan industri unggulan atau prioritas yang menjadi fokus kebijakan strategis industrialisasi di Kabupaten Malang.



1. Industri hulu di Kabupaten Malang meliputi:

Industri makanan pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayur, Industri makanan pengolahan dan pengawetan hasil ternak dan Industri makanan pengolahan dan pengawetan perikanan; Industri Kulit, Barang dari Kulit, Penyamaan dan Alas Kaki; Industri Tekstil, Batik; Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Rotan dan sejenisnya.

2. Industri penunjang di Kabupaten Malang meliputi:

Industri Barang Modal, yaitu Mesin gilingan Tebu; Mesin produksi; Mesin Pengolahan Lainnya. Industri Komponen, yaitu Komponen Mesin Industri; Komponen Kendaraan Bermotor; Komponen dan Perlengkapan sepeda motor Komponen kendaraan; Komponen Kendaraan Roda 4. Industri Bahan Penolong yaitu: Kemasan dari kertas dan karton; Plastik, Tali Rafia; Karung Plastik; kertas karton.

3. Industri andalan (unggulan) di Kabupaten Malang meliputi: Industri Pengolahan Pangan; Industri Minuman; Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional (Jamu-jamu); Industri Pengolahan Tembakau; Aneka Industri/Industri Pengolahan lainnya (Alat olah raga, dll); Industri Pakaian Jadi, Garmen; Industri Furniture dari Kayu.

Adapun industri Tabel 4.2 menunjukkan pengembangan dan rencana aksi untuk tiap industri unggulan di Kabupaten Malang. Pelaksanaan indikasi program ini, dibagi dalam tiga tahapan. Penetapan indikasi program ini didasarkan hasil sinkronisasi dari tujuan dan target pencapaian industrialisasi Kabupaten Malang.



**Tabel 4.2 Jenis Industri Dalam Tahapan Pembangunan  
Industri Prioritas/Unggulan dan Rencana Aksi**

No	Industri Unggulan	Jenis Industri dan Rencana Aksi			Lokasi (Kecamatan)
		2024– 2028	2029 - 2033	2034 - 2044	
1	INDUSTRI PENGOLAHAN PANGAN	<b>Industri Pengolahan hasil laut dan ikan</b> Industri pembekuan udang, Industri rumput laut; Industri Kerupuk, Keripik, Peyek Dan Sejenisnya, Industri Peragian/Fermentasi Biota Air Lainnya/trasi			Kecamatan Dampit, Lawang, Pagelaran, Singosari
		Aneka olahan ikan, kripi, abon ikan, ikan krispi, rumput laut	Aneka olahan kripi, abon ikan, Aneka olahan ikan dalam kaleng, rumput laut, pangan fungsional berbasis industri pengolahan ikan	Aneka olahan kripi, abon ikan, Aneka olahan ikan dalam kaleng, rumput laut, pangan fungsional berbasis industri pengolahan ikan	
		<b>Industri Olahan Daging Ayam</b> <b>Industri Pengolahan Dan Pengawetan Produk Daging Dan Daging Unggas, Hasil Olahan Unggas Kering, Usus Krispi</b> (KBLI 10130)			Kecamatan Kepanjen, Dampit, Poncokusumo, Lawang, Ngantang,
		Aneka olahan Daging ayam industri, kripi, abon ayam, ayam krispi	Aneka olahan ayam, ayam kemasan, pangan fungsional berbasis industri pengolahan ayam kampung	Aneka olahan ayam, ayam kemasan pangan fungsional berbasis industri pengolahan ayam kampung	Jabung, Pakis, Gondanglegi, Singosari, Turen
		<b>Industri Olahan Daging Sapi (KBLI 10750)</b>			
INDUSTRI PENGOLAHAN PANGAN	INDUSTRI PENGOLAHAN PANGAN	Aneka olahan Daging sapi, Bakso daging,	Aneka olahan daging, Bakso daging frozen, pangan fungsional	Aneka olahan daging, Bakso daging frozen, olahan daging kaleng, pangan	Kecamatan Kepanjen
		<b>Industri Pengolahan Buah-Buahan dan Sayuran</b> Industri pengawetan buah, Industri Pembekuan Buah-Buahan dan Sayuran), Sayur Asin dan Sayur Kering, Jamur Krispi. Hasil Olahan biji-bijian dan umbi, rengginang, tepung, makaroni, Hasil Olahan Biji-Bijian dan Umbi, rengginang, keripik, Industri Pengeringan Buah-Buahan Dan Sayuran) (KBLI 10330, 10733)			Kecamatan Dampit, Pakis, Jabung, Turen, Dampit, Pujon
Manisan buah / sayuran, Buah/ sayuran dalam industri, kripi jamur, buah, sayuran, dodol buah sayuran	Manisan buah/sayuran dalam kaleng, pangan fungsional berbasis industri pengolahan buah	Manisan buah/sayuran dalam kaleng, pangan fungsional berbasis industri pengolahan buah, jamur, sayur			



		<b>Rencana Aksi</b>			
		2024 - 2028	2029 - 2033	2034 - 2044	
		1. Peningkatan Efisiensi produksi 2. Peningkatan daya saing 3. Peningkatan kualitas dan branding produk 4. Peningkatan teknologi pada proses produksi 5. Pengintegrasikan subsektor ekonomi kreatif dan pariwisata 6. peningkatan akses permodalan	1. Diversifikasi produk 2. Distribusi 3. Networking komunitas dan KADIN 4. Networking Perbankan /Lembaga Pembiayaan 5. Networking Diaspora dan Export	1. Penggunaan Hi Tech 2. Penggunaan Sistem Artificial Intellegence 3. Berwawasan Lingkungan	
2	INDUSTRI MINUMAN	<b>Industri Pengolahan Susu</b> (KBLI 10510, 10520, 10532)			Kecamatan Ngajum, Pujon, Gondanglegi, Wagir, Bululawang, Pakisaji, Singosari, Lawang, Ngantang, Kepanjen
		Olahan Susu segar Susu cair (kental manis, pasteurisasi, UHT), yogurt, <i>ice cream</i>	Susu cair (kental manis, pasteurisasi, UHT), <i>yogurt, ice cream, Probiotic</i>	Susu cair (kental manis, pasteurisasi, UHT), <i>yoghurt, ice cream, Probiotic</i>	
		<b>Industri minuman</b> Industri Minuman Ringan, Industri Air Minum Dan Air Mineral (KBLI 11040, 10761, 10763, 10723)			Kecamatan Karangploso, Singosari, Ngajum, Dau, Ampelgading, Sumberrmanjing, Tirtoyudo, Dampit (AMSTIRDAM)
		Minuman ringan, AMDK, Sirup, Teh, Kopi	Minuman ringan, AMDK, Teh, Kopi, Sirup, Minuman kesehatan	Minuman ringan, AMDK, Sirup, Teh, Kopi, Minuman kesehatan	
		<b>Industri Bahan Penyegar</b> Industri Makanan Dari Coklat Dan Kembang Gula Dari Coklat (KBLI 10732)			Kecamatan Singosari, Lawang, Bululawang Pakis, Pakisaji, Pujon, Wajak, Karangploso, Ngantang.
		Makanan dan minuman dari coklat	Makanan dan minuman dari coklat, kembang gula	Makanan dan minuman dari coklat, kembang gula	
		<b>Rencana Aksi</b>			
		2024 - 2028	2029 - 2033	2034 - 2044	
		1. Peningkatan Efisiensi produksi 2. Peningkatan daya saing 3. Peningkatan kualitas dan branding produk 4. Peningkatan teknologi pada proses produksi 5. Pengintegrasikan subsektor ekonomi kreatif dan pariwisata 6. peningkatan akses permodalan	1. Diversifikasi produk 2. Distribusi 3. Networking komunitas dan KADIN 4. Literasi Keuangan dan Networking Perbankan/ Lembaga Pembiayaan 5. Networking Diaspora dan Export	1. Penggunaan Hi Tech 2. Penggunaan Sistem Artificial Intellegence 3. Berwawasan Lingkungan	



3	INDUSTRI FARMASI, PRODUK OBAT KIMIA DAN OBAT TRADISIONAL (JAMU-JAMU)	Industri Kimia dan Barang Produk Obat Kimia Industri Kimia Dasar Anorganik Lainnya, Industri Barang Kimia Lainnya YTDL/kosmetik; Industri Kimia Dasar Anorganik Khlor Dan Alkali; Industri Kimia Dasar Organik; Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian (KBLI 21011, 21012, 20232).			Kecamatan Singosari, Pakis, Tirtoyudo, Lawang, Dau, Tumpang
		Pengembangan Industri kimia dan obat kimia	Pengembangan Industri kimiadan obat kimia		Pengembangan Industri kimiadan obat kimia
		Industri farmasi obat tradisional Kembang Gula dan Madu Keripik Jahe, ting-ting jahe; Minuman Ringan, Minuman Serbuk, Beras kencur, kunyit asam, kunci sirih, Minuman Ringan, Minuman Serbuk, Rempah Instan, Jahe, Minuman Rempah, Minuman Herbal, Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia, minuman empon-empon (KBLI 21011, 21012)			Kecamatan Tirtoyudo, Jabung, Gandanglegi, Wagir, Ngantang
		Produk obat tradisional: STMJ, Jamu serbuk	Produk obat tradisional: STMJ, Jamu serbuk, jamu sirup	Produk obat tradisional: STMJ, Jamu serbuk, jamu sirup, tujuan export	
		<b>Rencana Aksi</b>			
		2024 - 2028	2029 - 2033	2034 - 2044	
		1. Peningkatan Efisiensi produksi 2. Peningkatan daya saing 3. Peningkatan kualitas dan branding produk 4. Peningkatan teknologi pada proses produksi 5. Pengintegrasian subsektor ekonomi kreatif dan pariwisata 6. Pembinaan skill IKM 7. peningkatan akses permodalan	1. Diversifikasi produk 2. Distribusi 3. Networking komunitas dan KADIN 4. Literasi Keuangan dan Networking Perbankan/ Lembaga Pembiayaan 5. Networking Diaspora dan Export	1. Penggunaan Hi Tech 2. Penggunaan Sistem Artificial Intellegence 3. Berwawasan Lingkungan	
4	INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL TEMBAKAU	<b>Industri Hasil Tembakau (IHT)</b> Produk rokok, Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Komoditi Makanan, Minuman, Tembakau, Kimia, Farmasi, Kosmetik dan Alat Laboratorium (KBLI 12091)			Kecamatan Pakisaji, Wagir, Singosari (IHT terbanyak) Bantur, Bululawang, Dau, Gondanglegi, Jabung, Karangploso, Kepanjen, Kromengan, Lawang, Ngantang, Pagelaran, Pakis, Poncokusumo, Sumberpucung, Tajinan, Turen, Tumpang, Wonosari.
		Industri Tembakau, produk rokok	Pengembangan Industri tembakau, pengembangan Industri obat-obat pertanian Hi tech	Pengembangan Industri tembakau, pengembangan Industri obat pertanian Hi tech tujuan ekspor	



		<b>Rencana Aksi</b>			
		2024– 2028	2029 - 2033	2034 – 2044	
		1. Peningkatan Efisiensi produksi 2. Menjamin ketersediaan bahan baku 3. Peningkatan kualitas dan branding produk 4. Peningkatan teknologi pada proses produksi 5. Pembinaan skill IKM 6. peningkatan akses permodalan	1. Peningkatan Investasi 3. Networking komunitas dan KADIN 4. Literasi Keuangan dan Networking Perbankan/ Lembaga Pembiayaan 5. Networking Diaspora dan Export	1. Penggunaan Hi Tech 2. Penggunaan Sistem Artificial Intellegence 3. Berwawasan Lingkungan	
5	ANEKA INDUSTRI	<b>Aneka Industri</b> Industri alat olahraga; shuttlecock (KBLI 32300)			Kecamatan Lawang, Singosari, Karangploso, Wagir, Bululawang
		Pengembangan aneka industry	Pengembangan aneka industri orientasi export	Pengembangan aneka industri dengan High tech orientasi export	
		<b>Rencana Aksi</b>			
		2024– 2028	2029 - 2033	2034 – 2044	
		1. Peningkatan Efisiensi produksi 2. Menjamin ketersediaan bahan baku 3. Peningkatan kualitas dan branding produk 4. Peningkatan teknologi pada proses produksi 5. Pembinaan skill IKM 6. peningkatan akses permodalan	1. Peningkatan Investasi 3. Networking komunitas dan KADIN 4. Literasi Keuangan dan Networking Perbankan/ Lembaga Pembiayaan 5. Networking Diaspora dan Export	1. Penggunaan Hi Tech 2. Penggunaan Sistem Artificial Intellegence 3. Berwawasan Lingkungan	
6	INDUSTRI PAKAIAN JADI, GARMEN	Industri Pakaian Jadi, Garmen Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil; Industri Barang Jadi Tekstil Lainnya; Industri Barang Jadi Tekstil Untuk Keperluan Rumah Tangga; Industri Barang Jadi Tekstil Sulaman; Industri Pakaian Jadi Sulaman/Bordir; Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil); Industri pakaian bayi; Industri garmen (KBLI 13921,14411)			Kecamatan Wagir, Tumpang, Jabung, Wagir, Kasembon, Kepanjen, Singosari, Poncokusumo, Dau, Pakis, Kepanjen, Singosari, Ngajum, Pakis
		Pengembangan Industri Pakaian Jadi, garmen	Pengembangan Industri Pakaian Jadi, garmen dengan berorientasi export	Pengembangan Industri Pakaian Jadi, garmen dengan High tech berorientasi export	



		<b>Rencana Aksi</b>			
		2024 - 2028	2029 - 2033	2034 - 2044	
		1. Peningkatan Efisiensi produksi 2. Peningkatan daya saing 3. Peningkatan kualitas dan branding produk 4. Peningkatan teknologi pada proses produksi 5. Pengintegrasian subsektor ekonomi kreatif dan pariwisata 6. Pembinaan skill IKM 7. peningkatan akses permodalan	1. Diversifikasi produk 2. Distribusi 3. Networking komunitas dan KADIN 4. Literasi Keuangan dan Networking Perbankan/ Lembaga Pembiayaan 5. Networking Diaspora dan Export	1. Penggunaan Hi Tech 2. Penggunaan Sistem Artificial Intellegence 3. Berwawasan Lingkungan	
7	INDUSTRI FURNITURE DARI KAYU	Industri Furniture dari Kayu Industri Barang Dari Kayu; Industri Furniture; Kerajinan Kayu (KBLI 31001, 31020)			Kecamatan Kasembon, Lawang, Singosari, Kepanjen, Pakis, Pakisaji, Karangploso
		Kerajinan, ukir-ukiran dari kayu, furniture kayu dan rotan	High tech furniture kayu dan rotan bersertifikat industri hijau, kerajinan dengan bahan baku limbah industri pengolahan kayu	High tech furniture kayu dan rotan bersertifikat industri hijau, kerajinan dengan bahan baku limbah industri pengolahan kayu	
		<b>Rencana Aksi</b>			
		2024 - 2028	2029 - 2033	2034 - 2044	
		1. Peningkatan Efisiensi produksi 2. Ketersediaan Bahan Baku 3. Peningkatan kualitas produk 4. Pembinaan skill IKM 5. Penguatan branding produk 6. peningkatan akses permodalan	1. Diversifikasi produk 2. Distribusi 3. Networking komunitas dan KADIN 4. Literasi Keuangan dan Networking Perbankan/ Lembaga Pembiayaan 5. Networking Export	1. Penggunaan Hi Tech 2. Penggunaan Sistem Artificial Intellegence 3. Berwawasan Lingkungan	



8	INDUSTRI MAKANAN PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYUR	<b>Industri Pertanian</b> Padi, Jagung, Ubi jalar, Kedelai, Kacang tanah, Kacang hijau (KBLI 01121, 01122, 01135, 01114, 01115)			Kecamatan Donomulyo, Singosari, Dampit, Kapanjen, Kalipare, Wajak, Poncokusumo, Bantur, Pakis, Jabung, Ngajum, Pagak, Wonosari, Ngantang, Tajinan, Gedangan, Dau, Wagir, Pagelaran.
		Industri pertanian padi, jagung, ubi jalar, kedelai, kacang tanah, kacang hijau	Pengembangan Industri padi, jagung, ubi jalar, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, bibit	Pengembangan Industri padi, jagung, ubi jalar, kedelai, kacang tanah, kacang hijau bibit, pengolahan produk	
		<b>Industri Perkebunan Tembakau, kopi, tebu, kokoa, kelapa</b> Tembakau, Kopi, Tebu, Kokoa, Kelapa (KBLI 01150, 01270, 01140, 01270, 01261)			Kecamatan Donomulyo, Kalipare, Pagak, Poncokusumo, Sumberpucung, Tajinan, Tumpang (tembakau).
		Pengembangan Industri tembakau, kopi, tebu, kokoa, dan kelapa	Pengembangan Industri tembakau, kopi, tebu, kokoa, dan kelapa, Pengembangan Industri obat pertanian	Pengembangan Industri tembakau, kopi, tebu, kokoa, dan kelapa, pengembangan Industri obat pertanian, pengembangan pembuatan cerutu	Ampelgading, Sumbermanjing, Tirtoyudo, Dampit (AMSTIRDAM), Poncokusumo, Ngantang, Bantur, Dampit, Gondanglegi, Pagak, Jabung, Donomulyo, Sumbermanjing Wetan, Wonosari, Gedangan, Sumbermanjing Wetan, Singosari.
		<b>Industri hortikultura:</b> sayuran yaitu bawang merah, kubis, petsai (KBLI 01131) tanaman biofarma yaitu jahe, Kapulaga, laos, kunyit (KBLI 01285)			Kecamatan Ngantang, Pujon, Jabung, Dau, Poncokusumo, pakis, tumpang. Singosari, Donomulyo, Pagak, Turen, Lawang,
		tanaman hias yaitu krisan, mawar, anggrek (KBLI 01301) buah-buahan yaitu: pisang, apel (KBLI 01132)			Kecamatan Poncokusumo, Pujon, Lawang, Wagir,
		Pengembangan Industri sayur mayur; pengembangan Industri tanaman biofarma, pengembangan Industri tanaman hias, pengembangan Industri buah-buahan	Pengembangan Industri sayur mayur, pengembangan Industri tanaman biofarma, pengembangan Industri tanaman hias, pengembangan Industri buah-buahan, bibit	Pengembangan Industri sayur mayur, pengembangan Industri tanaman biofarma, pengembangan Industri tanaman hias, pengembangan Industri buah-buahan, pengolahan melalui pengawetan alami	Ngajum, Jabung, Pakis, Donomulyo. Dampit, Ngantang, Tumpang, Dau, Karangploso. Pakisaji



	INDUSTRI MAKANAN PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN HASIL TERNAK	<b>Industri peternakan</b> peternakan besar: kuda, sapi perah, sapi potong di kerbau (KLBI 01411, 01412, 01420) peternakan kecil: kambing, kelinci, domba, babi (KLBI 01442, 01443) peternakan unggas: ayam pedaging, ayam petelur, ayam buras, itik, entog, burung puyuh (KLBI 0146)			Kecamatan Lawang, Karangploso, Singosari (kuda). Pujon, Ngantang, Jabungm (sapi perah) Gedangan, Wajak, Kalipare (sapi potong). Ampelgading, Pakis, Sumberpucung (Kerbau). Donomulyo, Kasembon (ternak kecil), Ngantang, Kasembon (ternak unggas)
		Pengembangan Industri ternak besar, ternak kecil, ternak unggas.	Pengembangan Industri ternak besar, ternak kecil, ternak unggas, bibit	Pengembangan ternak besar, ternak kecil, ternak unggas, bibit, pengolahan	
	INDUSTRI MAKANAN PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN	<b>Industri Perikanan</b> Lokasi produksi perikanan tangkap subsektor perikanan laut, Produksi perikanan tangkap subsektor perairan umum (KBLI 03111)			Kecamatan Donomulyo, Bantur, Gedangan, Sumbermanjing, Tirtoyudo, dan Ampelgading, Donomulyo, Kalipare, Pagak, Gedangan, Dampit, Gondanglegi, Pagelaran, Kepanjen, Sumberpucung, Kromengan, Ngantang.
		Pengembangan Industri perikanan tangkap subsektor perikanan laut, perairan umum	Pengembangan Industri perikanan tangkap subsektor perikanan laut, perairan umum, bibit	Pengembangan Industri perikanan tangkap subsektor perikanan laut, perairan umum, bibit, pengolahan	
		<b>Rencana Aksi</b>			
		2024 – 2028	2029 - 2033	2034 – 2044	
		1. Peningkatan Efisiensi produksi 2. Peningkatan daya saing 3. Peningkatan kualitas dan branding produk 4. Peningkatan teknologi pada proses produksi 5. Penguatan skill IKM 6. Pengintegrasikan subsektor ekonomi kreatif dan pariwisata 7. peningkatan akses permodalan	1. Diversifikasi produk 2. Distribusi 3. Networking komunitas dan KADIN 4. Literasi Keuangan dan Networking Perbankan/ Lembaga Pembiayaan 5. Networking Diaspora dan Export	1. Penggunaan Hi Tech 2. Penggunaan Sistem Artificial Intellegence 3. Berwawasan Lingkungan	
9	INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT, PENYAMAAN DAN ALAS KAKI	<b>Industri kulit, Barang dari Kulit, penyamaan, industri alas kaki:</b> Industri Alas Kaki Untuk Keperluan Sehari-Hari, Sepatu Olah raga, Industri Barang Dari Kulit, Kulit jadi dari sapi (KLBI 15201)			Kecamatan Wagir, Dau, Bululawang, Pakis.
		Pengembangan Industri kulit, penyamaan, industri alas kaki	Pengembangan Industri kulit, penyamaan, industri alas kaki	Pengembangan Industri kulit, penyamaan, industri alas kaki dengan High tech	



		<b>Rencana Aksi</b>			
		2024 - 2028	2029 -2033	2034 - 2044	
		1. Peningkatan Efisiensi produksi 2. Peningkatan daya saing 3. Peningkatan kualitas dan branding produk 4. Peningkatan teknologi pada proses produksi 5. Pengintegrasikan subsektor ekonomi kreatif dan pariwisata 6. peningkatan akses permodalan	1. Diversifikasi produk 2. Distribusi 3. Networking komunitas dan KADIN 4. Literasi Keuangan dan Networking Perbankan/ Lembaga Pembiayaan 5. Networking Diaspora dan Export	1. Penggunaan Hi Tech 2. Penggunaan Sistem Artificial Intellegence 3. Berwawasan Lingkungan	
10	INDUSTRI TEKSTIL, BATIK	<b>Industri Tekstil</b> Aktivitas Desain Tekstil, Fashion dan Apparel; Industri Kain Rajutan. (KBLI 1391)			Kecamatan Lawang dan Singosari, Bululawang, Kepanjen, Pujon, Gondanglegi, Ngantang, Wagir, Wonosari; Singosari (Industri Kain Rajutan);
		Pengembangan Industri tekstil, Aktivitas Desain Tekstil	Pengembangan Industri tekstil Aktivitas Desain Teksti, Fashion dan Apparel	Pengembangan Industri tekstil High tech Aktivitas Desain Teksti, Fashion dan Apparel; Kain rajut	
		<b>Industri Batik</b> (KLBI 13034)			Kecamatan Karangploso, Kecamatan Gondanglegi, Kecamatan Kepanjen
		Pengembangan batik corak lokal wisdom Kabupaten Malang	Pengembangan sentra batik corak lokal wisdom Kabupaten Malang	Pengembangan Industri Garmen Batik dan sentra batik Kabupaten Malang	
		<b>Rencana Aksi</b>			
		2024 - 2028	2029 - 2033	2034 - 2044	
		1. Peningkatan Efisiensi produksi 2. Peningkatan daya saing 3. Peningkatan kualitas dan branding produk 4. Peningkatan teknologi pada proses produksi 5. Penguatan skill IKM 6. Pengintegrasikan subsektor ekonomi kreatif dan pariwisata 7. peningkatan akses permodalan	1. Penguatan motif dan Desain produk 2. Distribusi 3. Networking komunitas dan KADIN 4. Literasi Keuangan dan Networking Perbankan/ Lembaga Pembiayaan 5. Networking Diaspora dan Export	1. Penggunaan bahan alam 2. Penggunaan Sistem Artificial Intellegence 3. Berwawasan Lingkungan	



11	INDUSTRI KAYU, BARANG DARI KAYU DAN GABUS (TIDAK TERMASUK FURNITUR) DAN BARANG ANYAMAN DARI ROTAN DAN SEJENISNYA	<b>Industri Barang Dari Kayu</b> Industri Panel Kayu Lainnya; Industri Kayu Lapis; Industri Veneer; Industri Kayu Lapis; Industri Kayu Lapis Laminasi, Termasuk Decorative Plywood; Industri Panel Kayu Lainnya; Industri Veneer, Partisi, Industri Moulding, Peti kayu, pallet kayu (KLBI 16293, 16221)			Kecamatan Wajak, Gondanglegi, Kepanjen, Bululawang. Dampit, Karangploso, Ngantang, Pakis
		Komponen berbasis kayu (wood working: kusen, daun pintu, jendela, flooring, laminated & finger joint, dll), kayu lapis, kerajinan	Serat bambu untuk tekstil MDF (Medium-density febreboard), wood composite, arang bricket, dan aneka produk berbasis limbah industri kayu	Serat bambu untuk tekstil MDF (Medium-density febreboard), wood composite, arang bricket, dan aneka produk berbasis limbah industri kayu	
		<b>Industri Barang Dari Rotan dan sejenisnya</b> Industri Barang Dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya YTDL, Industri barang anyaman dari rotan dan bamboo, Kerajina Bambu dan Rotan (KBLI 16291)			Kecamatan Kasembon, Singosari, Dampit, Karangploso, Pujon, Pakis, Wonosari
		Kerajinan anyaman rotan dan sejenisnya	High tech anyaman rotan bersertifikat industri hijau,	High tech anyaman rotan bersertifikat industri hijau, kerajinan dengan bahan baku limbah pengolahan kayu berorientasi export industri	
		<b>Rencana Aksi</b>			
		2024 – 2028	2029 - 2033	2034 – 2044	
		1. Peningkatan Efisiensi produksi 2. Peningkatan daya saing 3. Peningkatan kualitas dan branding produk 4. Peningkatan teknologi pada proses produksi 5. Penguatan skill IKM 6. Pengintegrasikan subsektor ekonomi kreatif dan pariwisata 7. peningkatan akses permodalan	1. Diversifikasi produk 2. Distribusi 3. Networking komunitas dan KADIN 4. Literasi Keuangan dan Networking Perbankan/ Lembaga Pembiayaan 5. Networking Diaspora dan Export	1. Penggunaan Hi Tech 2. Penggunaan Sistem Artificial Intellegence 3. Berwawasan Lingkungan	

Sumber : Data Disperindag Kabupaten Malang, diolah 2023



Selanjutnya program pengembangan setiap industri unggulan di Kabupaten Malang berbeda. Hal ini disebabkan masing-masing industri tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Pelaksanaan program dibagi dalam tiga tahap pembangunan industri. Penetapan program didasarkan hasil sinkronisasi dari tujuan dan target yang akan dicapai dalam industrialisasi Kabupaten Malang. Adapun program pengembangan industri dapat dilihat pada tabel 4.3 sampai dengan tabel 4.12.



**Tabel 4.3**  
**Industri Pengolahan Pangan; Industri Minuman**  
**(KODE KLBI 10510, 10221, 10130, 10733, 10763, 10732, 10761, 11040, 10750)**

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun		
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lain-Lain	2024-2028	2029-2033	2034-2044
1	Menjamin ketersediaan bahan baku baik secara kualitas, kuantitas dan kontinuitas					√	√	√
2	Koordinasi dengan kelembagaan/instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dengan sisi hilir, antara Industri Besar, Menengah dan Kecil						√	√
3	Perluasan Pangsa pasar melalui penguasaan <i>Information and Communication Technology</i> (ICT) dan <i>networking</i>	Kementerian Perindustrian;	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi;	Dinas Perindustrian dan Perdagangan;	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan;	√	√	√
4	Penguatan dan pengembangan inovasi teknologi Industri	Kementerian Pertanian;	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi;	Dinas Ketahanan Pangan; Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan perkebunan;	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH);	√	√	√
5	Penguatan <i>brand</i> dan penjaminan mutu produk melalui penerapan penanganan pasca panen ( <i>Good Handling Practices/GHP</i> ), pengolahan ( <i>Good Manufacturing Practices/GMP</i> ), tindakan pengendalian resiko ( <i>Hazard Analysis and Critical Control Points/HACCP</i> ), sertifikasi Halal.	Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM);	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM)	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; Dinas Lingkungan Hidup ; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Tenaga Kerja	Asosiasi Pengusaha dan Industriawan;	√	√	√



6	Pengelolaan Industri berwawasan lingkungan					√	√	√
7	Penggunaan produk asli daerah					√	√	√
8	Akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri skala kecil dan menengah					√	√	√
9	Meningkatkan kerjasama industri untuk alih teknologi, peningkatan investasi					√	√	√
10	Penumbuhan wirausaha baru					√	√	√
11	Penggunaan Bahan Baku alternatif					√		
12	Perluasan Pangsa pasar global melalui diaspora dan ekspor					√	√	√



**Tabel 4.4**  
**Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional/ Jamu-jamu**  
**(KODE KLBI 1011, 21012, 20232)**

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun		
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lain-Lain	2024-2028	2029-2033	2034-2044
1	Menjamin ketersediaan bahan baku baik secara kualitas, kuantitas dan kontinuitas					√	√	√
2	Koordinasi dengan kelembagaan/instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dengan sisi hilir, antara Industri Besar, Menengah dan Kecil						√	√
3	Perluasan Pangsa pasar melalui penguasaan Information and Communication Technology (ICT) dan networking	Kementerian Perindustrian; Kementerian Pertanian; Kementerian Kesehatan; Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM);	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi; Dinas Kesehatan; Balai Besar POM Surabaya; Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Ketahanan Pangan; Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan; Dinas Kesehatan; Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Komunikas dan informatika; Dinas Tenaga Kerja	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan; Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH); Asosiasi; Pengusaha dan Industriawan;	√	√	√
4	Penguatan dan pengembangan inovasi teknologi Industri					√	√	√
5	Penguatan <i>brand</i> dan penjaminan mutu produk melalui penerapan GHP, GMP, HACCP, Sertifikasi halal					√	√	√
6	Pengelolaan Industri berwawasan lingkungan					√	√	√
7	Penggunaan produk asli daerah					√	√	√



8	Akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri skala kecil dan menengah					√	√	√
9	Meningkatkan kerjasama industri untuk alih teknologi, peningkatan investasi					√	√	√
10	Penumbuhan wirausaha baru					√	√	√
11	Penggunaan Bahan Baku alternatif					√		
12	Perluasan Pangsa pasar global melalui diaspora dan ekspor					√	√	√

**Tabel 4.5**  
**Industri Pengolahan Tembakau**  
**(KODE KLBI 12091)**

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun		
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lain-Lain	2024-2028	2029-2033	2034-2044
1	Menjamin ketersediaan bahan baku baik secara kualitas, kuantitas dan kontinuitas					√	√	√
2	Koordinasi dengan kelembagaan/instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dengan sisi hilir, antara Industri Besar, Menengah dan Kecil						√	√



3	Perluasan Pangsa pasar melalui penguasaan Information and Communication Technology (ICT) dan networking	Kementerian Perindustrian; Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM);	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur; Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Tenaga Kerja	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan; Asosiasi Pengusaha dan Industriawan;	√	√	√
4	Penguatan dan pengembangan inovasi teknologi Industri					√	√	√
5	Penguatan <i>brand</i> dan penjaminan mutu produk					√	√	√
6	Pengelolaan Industri berwawasan lingkungan					√	√	√
7	Akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri skala kecil dan menengah					√	√	√
8	Meningkatkan kerjasama industri untuk alih teknologi, peningkatan investasi					√	√	√
9	Penumbuhan wirausaha baru					√	√	√
10	Perluasan Pangsa pasar global melalui diaspora dan ekspor					√	√	√



Tabel 4.6

**Aneka Industri/Industri Pengolahan lainnya /Alat Olah Raga, dll  
(KODE KLBI 32300)**

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun		
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lain-Lain	2024-2028	2029-2033	2034-2044
1	Menjamin ketersediaan bahan baku baik secara kualitas, kuantitas dan kontinuitas	Kementerian Perindustrian; Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM);	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur; Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Tenaga Kerja	Asosiasi Pengusaha dan Industriawan; BSN sebagai lembaga yang mengeluarkan sertifikasi SNI alat olahraga	√	√	√
2	Koordinasi dengan kelembagaan/instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dengan sisi hilir, antara Industri Besar, Menengah dan Kecil					√	√	√
3	Perluasan Pangsa pasar melalui penguasaan Information and Communication Technology (ICT) dan networking					√	√	√
4	Penguatan dan pengembangan inovasi teknologi Industri					√	√	√
5	Penguatan <i>brand</i> dan penjaminan mutu produk					√	√	√
6	Pengelolaan Industri berwawasan lingkungan					√	√	√
7	Penggunaan produk asli daerah					√	√	√



8	Akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri skala kecil dan menengah					√	√	√
9	Meningkatkan kerjasama industri untuk alih teknologi, peningkatan investasi					√	√	√
10	Penumbuhan wirausaha baru					√	√	√
11	Penggunaan Bahan Baku alternatif					√		
12	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual pada produk, desain					√	√	√
13	Perluasan Pangsa pasar global melalui diaspora dan ekspor					√	√	√

**Tabel 4.7**  
**Industri Pakaian Jadi, Garmen**  
**(KODE KLBI 13921,14411)**

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun		
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lain-Lain	2024-2028	2029-2033	2034-2044
1	Menjamin ketersediaan bahan baku baik secara kualitas, kuantitas dan kontinuitas					√	√	√
2	Koordinasi dengan kelembagaan/instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dengan sisi hilir, antara Industri Besar, Menengah dan Kecil						√	√



3	Perluasan Pangsa pasar melalui penguasaan Information and Communication Technology (ICT) dan networking	Kementerian Perindustrian; Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM);	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur; Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Tenaga Kerja	Asosiasi Pengusaha dan Industriawan	√	√	√
4	Penguatan dan pengembangan inovasi teknologi Industri					√	√	√
5	Penguatan <i>brand</i> dan penjaminan mutu produk					√	√	√
6	Pengelolaan Industri berwawasan lingkungan					√	√	√
7	Penggunaan produk asli daerah					√	√	√
8	Peningkatan minat berinvestasi					√	√	√
9	Meningkatkan kerjasama industri untuk alih teknologi, peningkatan investasi					√	√	√
10	Penumbuhan wirausaha baru					√	√	√
11	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual pada produk, desain					√	√	√
12	Perluasan Pangsa pasar global melalui diaspora dan ekspor					√	√	√



**Tabel 4.8**  
**Industri Furniture dari Kayu**  
**(KODE KLBI 31001, 310020)**

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun		
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lain-Lain	2024-2028	2029-2033	2034-2044
1	Menjamin ketersediaan bahan baku baik secara kualitas, kuantitas dan kontinuitas					√	√	√
2	Koordinasi dengan kelembagaan/instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dengan sisi hilir, antara Industri Besar, Menengah dan Kecil						√	√
3	Perluasan Pangsa pasar melalui penguasaan Information and Communication Technology (ICT) dan networking					√	√	√
4	Penguatan dan pengembangan inovasi teknologi Industri	Kementerian Perindustrian;	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur;	Dinas Perindustrian dan Perdagangan;	Asosiasi Pengusaha dan Industriawan;	√	√	√
5	Penguatan <i>brand</i> dan penjaminan mutu produk	Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM);	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM);	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Komunikasi dan Informatika;		√	√	√
6	Pengelolaan Industri berwawasan lingkungan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi;	Dinas Tenaga Kerja		√	√	√
7	Penggunaan produk asli daerah					√	√	√
8	Peningkatan minat berinvestasi					√	√	√



9	Penumbuhan wirausaha baru					√	√	√
10	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual pada produk, desain					√	√	√
11	Perluasan Pangsa pasar global melalui diaspora dan ekspor					√	√	√

Tabel 4.9

**INDUSTRI MAKANAN PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN BUAH-BUAHAN DAN SAYUR; INDUSTRI MAKANAN PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN HASIL TERNAK, INDUSTRI MAKANAN PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN IKAN  
(KODE KLBI 01121, 01122, 01135, 01114, 01115, 01270, 01140, 01261, 01131, 01132, 01301, 01411, 01412, 01442, 01443, 01420, 0146, 03111); (\*01285); (\*01150)**

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun		
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lain-Lain	2024-2028	2029-2033	2034-2044
1	Menjamin ketersediaan bahan baku baik secara kualitas, kuantitas dan kontinuitas					√	√	√
2	Koordinasi dengan kelembagaan/instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dengan sisi hilir, antara Industri Besar, Menengah dan Kecil					√	√	√
3	Perluasan Pangsa pasar melalui penguasaan <i>Information and Communication Technology</i> (ICT) dan networking	Kementerian Perindustrian; Kementerian Pertanian;Kementerian	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi; Dinas Pertanian dan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Ketahanan Pangan; Dinas	Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan; Badan	√	√	√



4	Penguatan dan pengembangan inovasi teknologi Industri	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM);	Ketahanan Pangan Provinsi; Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM)	Tanaman Pangan, Hortikultura, dan perkebunan; Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Tenaga Kerja	Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH); Asosiasi Pengusaha dan Industriawan;	√	√	√
5	Penguatan <i>brand</i> dan penjaminan mutu produk melalui penerapan penanganan pasca panen (Good Handling Practices/GHP), pengolahan (Good Manufacturing Practices/GMP), tindakan pengendalian resiko (Hazard Analysis and Critical Control Points /HACCP), sertifikasi Halal.					√	√	√
6	Pengelolaan Industri berwawasan lingkungan					√	√	√
7	Penggunaan produk asli daerah					√	√	√
8	Akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri skala kecil dan menengah					√	√	√
9	Meningkatkan kerjasama industri untuk alih teknologi, peningkatan investasi					√	√	√
10	Penumbuhan wirausaha baru					√	√	√
11	Penggunaan Bahan Baku alternatif					√	√	√
12	Perluasan Pangsa pasar global melalui diaspora dan ekspor					√	√	√



**Tabel 4.10**  
**Industri Kulit, Barang dari Kulit, Penyamaan dan Alas Kaki**  
**(KODE KLBI 15201)**

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun		
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lain-Lain	2024-2028	2029-2033	2034-2044
1	Menjamin ketersediaan bahan baku baik secara kualitas, kuantitas dan kontinuitas					√	√	√
2	Koordinasi dengan kelembagaan/instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dengan sisi hilir, antara Industri Besar, Menengah dan Kecil					√	√	√
3	Perluasan Pangsa pasar melalui penguasaan Information and <i>Communication Technology</i> (ICT) dan <i>networking</i>	Kementerian Perindustrian; Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM);	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur; Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Tenaga Kerja	Asosiasi Pengusaha dan Industriawan;	√	√	√
4	Penguatan dan pengembangan inovasi teknologi Industri					√	√	√
5	Penguatan <i>brand</i> dan penjaminan mutu produk					√	√	√
6	Pengelolaan Industri berwawasan lingkungan					√	√	√
7	Penggunaan produk asli daerah					√	√	√
8	Akses terhadap pembiayaan yang kompetitif bagi industri skala kecil dan menengah					√	√	√



9	Meningkatkan kerja sama industri untuk alih teknologi, peningkatan investasi					√	√	√
10	Penumbuhan wirausaha baru					√	√	√
11	Penggunaan Bahan Baku alternatif					√		
12	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual pada produk, desain					√	√	√
13	Peningkatan inovasi desain produk					√	√	√
14	Perluasan Pangsa pasar global melalui diaspora dan eksport					√	√	√

**Tabel 4.11**  
**Industri Tekstil, Batik**  
**(KODE KLBI 13034, 1391)**

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun		
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lain-Lain	2024-2028	2029-2033	2034-2044
1	Menjamin ketersediaan bahan baku baik secara kualitas, kuantitas dan kontinuitas					√	√	√
2	Koordinasi dengan kelembagaan/instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dengan sisi hilir, antara Industri Besar, Menengah dan Kecil						√	√



3	Perluasan Pangsa pasar melalui penguasaan Information and Communication Technology (ICT) dan networking	Kementerian Perindustrian; Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM);	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur; Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM)	Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Tenaga Kerja	Asosiasi Pengusaha dan Industriawan	√	√	√
4	Penguatan dan pengembangan inovasi teknologi Industri					√	√	√
5	Penguatan <i>brand</i> dan penjaminan mutu produk					√	√	√
6	Pengelolaan Industri berwawasan lingkungan					√	√	√
7	Penggunaan produk asli daerah					√	√	√
8	Peningkatan minat berinvestasi					√	√	√
9	Meningkatkan kerjasama industri untuk alih teknologi, peningkatan investasi					√	√	√
10	Penumbuhan wirausaha baru dan Sentra Batik					√	√	√
11	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual pada produk, desain					√	√	√
12	Peningkatan inovasi desain produk					√	√	√
13	Perluasan Pangsa pasar global melalui diaspora dan eksport					√	√	√



**Tabel 4.12**  
**Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (tidak termasuk Furnitur)**  
**dan Barang Anyaman dari Rotan dan sejenisnya**  
**(KODE KLBI 16293, 16221, 16291)**

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun		
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lain-Lain	2024-2028	2029-2033	2034-2044
1	Menjamin ketersediaan bahan baku baik secara kualitas, kuantitas dan kontinuitas	Kementerian Perindustrian; Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM); Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur; Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM); Dinas Lingkungan Hidup Provinsi; Dinas Kehutanan Provinsi		Asosiasi Pengusaha dan Industriawan;	√	√	√
2	Koordinasi dengan kelembagaan/instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dengan sisi hilir, antara Industri Besar, Menengah dan Kecil						√	√
3	Perluasan Pangsa pasar melalui penguasaan Information and Communication Technology (ICT) dan networking					√	√	√
4	Penguatan dan pengembangan inovasi teknologi Industri					√	√	√
5	Penguatan <i>brand</i> dan penjaminan mutu produk					√	√	√



6	Pengelolaan Industri berwawasan lingkungan					√	√	√
7	Penggunaan produk asli daerah					√	√	√
8	Peningkatan minat berinvestasi					√	√	√
9	Penumbuhan wirausaha baru					√	√	√
10	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual pada produk, desain					√	√	√
11	Perluasan Pangsa pasar global melalui diaspora dan ekspor					√	√	√



#### 4.2.2 Pengembangan Perwilayahan Industri

Penetapan program pengembangan perwilayahan industri di Kabupaten Malang perlu memperhatikan RTRW Kabupaten Malang, RPIP Jawa Timur, RIPIN dan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019. Berdasarkan Dokumen tersebut terdapat dua ruang lingkup pengembangan perwilayahan industri yang dapat diimplementasikan di Kabupaten Malang.

##### 1. Penetapan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Berdasar pada Peraturan Perindustrian Nomor 30 Tahun 2020 tentang kriteria teknis Kawasan Peruntukan Industri. Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KPI ditetapkan dengan kriteria: (i) berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan industri, (ii) tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan/atau, (iii) tidak mengubah lahan produktif.

Fasilitas Infrastruktur yang harus disediakan dalam KPI paling sedikit terdapat enam fasilitas, yaitu: (1) lahan industri yang tidak berada di Kawasan rawan; (2) aksesibilitas yang memadai dan dapat memenuhi kelancaran arus transportasi kegiatan industri; (3) jaringan dan sumber air sebagai air baku industri dan air minum; (4) badan air penerima limbah industri yang diolah, yang peruntukannya sesuai dengan peraturan yang berlaku; (5) Sumber energi (gas, listrik, energi terbarukan, dan lainnya) yang mampu memenuhi kebutuhan kegiatan industri; dan (6) sistem dan jaringan telekomunikasi.

Program pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Kabupaten Malang diusulkan pada revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya untuk diakomodir di 33 Kecamatan sebagai Kawasan Peruntukan Industri (KPI). Selain pada Kawasan Peruntukan Industri, untuk kegiatan industri kecil dapat dilaksanakan pada kawasan peruntukan lain yang tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Malang.



Sedangkan rencana sistem fungsi wilayah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang, terdapat Sentra Industri sesuai dengan Wilayah Pengembangan sebagai berikut:

**Tabel 4.13 Rencana Sistem Fungsi Wilayah  
Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang**

No	Sentra Industri	Wilayah Pengembangan (WP)	Kecamatan sesuai WP
1	Pusat Industri pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, perkebunan, holtikultura	Wilayah Pengembangan Ngantang	Lokasi: Kecamatan Ngantang, Kecamatan Pujon dan Kecamatan Kasembon,
2	Pusat Industri pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, perkebunan kopi, holtikultura	Wilayah Pengembangan Tumpang	Lokasi: Kecamatan Tumpang, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Wajak dan Kecamatan Jabung, dengan pusat pelayanan di Perkotaan Tumpang, Amstirdam (Ampelgading, Sumbermanjing, Tirtoyudo, dan Dampit)
3	Pusat Industri Makanan Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayur	Wilayah Pengembangan Tumpang	Lokasi: Kecamatan Tumpang, Kecamatan Poncokusumo, Kecamatan Wajak dan Kecamatan Jabung, dengan pusat pelayanan di Perkotaan Tumpang
4	Pusat Industri Hasil Tembakau (IHT)	Kawasan Peruntukan Industri Hasil Tembakau (KIHT)	Lokasi: Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Wagir, Kecamatan Singosari, Kecamatan Karangploso Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Bululawang, Kecamatan Pakis, Kecamatan Gondanglegi, Kecamatan Tajinan, Kecamatan Kepanjen
5	Pusat Industri Perikanan	Wilayah Pengembangan Sumbermanjing Wetan	Lokasi: Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Gedangan dan Bantur, dengan pusat pelayanan di Perkotaan Sendangbiru
6	Pusat Industri/Pemasaran Hasil Pertanian	Wilayah Pengembangan Sumbermanjing Wetan	Lokas: Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Gedangan dan Bantur, dengan pusat pelayanan di Perkotaan Sendangbiru

Sumber: hasil analisa

## 2. Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)

Kebijakan yang berpihak kepada IKM tidak hanya ditujukan kepada industri prioritas, tetapi juga ditujukan pada industri-industri seperti IKM kerajinan dan barang seni, gerabah/keramik hias, batu mulia dan perhiasan, serta tenun, batik, dan kerajinan lainnya. Pengembangan Sentra IKM dikelompokkan berdasarkan keterkaitan *backward* dan *forword* sumber daya dan fasilitas pendukungnya dengan memperhatikan jangkauan pengaruh kegiatan pengembangan IKM yang memiliki usaha, memiliki prospek pasar, dan memperkuat struktur industri lokal dan nasional.



Sentra Industri Kecil dan menengah berdasarkan RIPIN adalah aktivitas kelompok industri rumah tangga yang memiliki kesamaan produk atau yang saling melengkapi. Sedangkan pengembangan perwilayahan industry yang dimaksud dalam RPIK merupakan lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, atau mengerjakan produksi yang sama dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang. Dimana penetapan SIKM selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pembangunan SIKM harus tetap memperhatikan tiga syarat utama, yaitu (1) memperhatikan ekologis dan tidak merusak lingkungan; (2) tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan (3) wajib melakukan pengolahan limbah, dimana dapat dilakukan secara bersama-sama dengan masyarakat. Pemerintah daerah dapat membangun SIKM baik di dalam maupun diluar KPI. Hal ini dilakukan agar SIKM dapat mendukung pengembangan industri unggulan di masing-masing daerah. Dalam pembangunan industri Kabupaten Malang, setiap kecamatan nantinya dapat diperuntukkan bagi pengembangan sentra IKM.



**Tabel 4.14**  
**Pengembangan Perwilayahan Industri**  
**Pengembangan KPI**

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun		
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lain-Lain	2024-2028	2029-2033	2034-2044
1	Penyusunan rencana Pembangunan kawasan Peruntukan industri yang terintegrasi dengan sektor Pertanian dan Parekraf	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Kementerian Perindustrian; Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Timur; Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi; Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM) Provinsi;	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya; Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Perhubungan; Dinas Pertanahan; Dinas Pertanian.		√		
2	Koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dalam penyusunan rencana Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan peruntukan industri	Menengah (K-UKM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Perhubungan;	Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi; Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi; Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi;			√		
3	Koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dalam penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan;	Kementerian Pertanian; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Perhubungan Provinsi; Dinas Lingkungan Hidup Provinsi; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi.	Asosiasi Pengusaha dan Industriawan;		√		



4	Koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan energi untuk mendukung kawasan peruntukan industri;					√		
5	Koordinasi antar kementerian/lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan SDM dan teknologi untuk mendukung kawasan peruntukan industri;					√		
6	Pembangunan kawasan Peruntukan industri dengan memprioritaskan wawasan lingkungan					√	√	√
7	Pengoperasian bank tanah ( <i>land bank</i> ) untuk pembangunan kawasan peruntukan industri)					√	√	√
8	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan peruntukan industri berbasis ICT					√	√	√



9	Pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung kawasan peruntukan industri;					√	√	√
10	Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM					√	√	√
11	Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan riset, teknologi dan inovasi (RISTEKIN)					√	√	√
12	Pembentukan Kelembagaan pengelolaan kawasan peruntukan industri (pemerintah melakukan investasi langsung)					√	√	√
13	Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan mengenai perkembangan perwilayahan industri					√	√	√



**Tabel 4.15**  
**Pengembangan Perwilayahan Industri**  
**Pengembangan Sentra Industri**

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun		
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lain-Lain	2024-2028	2029-2033	2034-2044
1	Penyusunan rencana terpadu pengembangan Sentra Industri	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Kementerian Perindustrian; Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM);, Kementerian Agraria dan Tata Ruang; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Perhubungan; Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Badan Terkait Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Timur; Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi; Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM) Provinsi; Dinas Agraria dan Tata Ruang Provinsi; Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi; Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi; Dinas Lingkungan Hidup Provinsi;	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya; Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Perhubungan; Dinas Pertanahan; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.	Asosiasi Pengusaha dan Industriawan;	√		
2	Survey dan pemetaan potensi pengembangan Sentra Industri					√		
3	Penguatan dukungan terhadap kebijakan pengembangan Sentra Industri					√	√	√
4	Peningkatan kualitas layanan pengembangan Sentra industry berbasis ICT					√	√	√
5	Peningkatan promosi dan kerjasama Sentra Industri					√	√	√
6	Penguatan dukungan terhadap kebijakan terkait dampak lingkungan					√	√	√



7	Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM					√	√	√
8	Penguatan dukungan pembuatan <i>Show Room/ Holding</i>					√	√	√
9	Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan mengenai perkembangan Sentra industri					√	√	√



#### 4.2.3 Pembangunan Sumber Daya Industri

Pendekatan penyusunan program pembanguan sumber daya industri berdasarkan pada empat komponen analisis, yaitu: (i) analisis kebijakan pembanguan sumber daya industri Jawa Timur dan Kabupaten Malang; (ii) analisis sinkronisasi dengan program pembanguan sumber daya industry baik skala nasional maupun provinsi; (iii) analisis sinkronisasi dengan tujuan dan target pencapaian industrialisasi Kabupaten Malang; (iv) analisis prediksi perkembangan makro ekonomi dan industri Jawa Timur dan Kabupaten Malang.

Sumber daya industri merupakan sumber daya yang digunakan untuk melakukan pembanguan industri meliputi: (1) pembanguan sumber daya manusia, (2) pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Industri, (3) pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi, (4) penyediaan sumber pembiayaan seperti pada tabel 4.15 sampai dengan tabel 4.19.



**Tabel 4.16**  
**Pembangunan Sumber Daya Manusia**

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun		
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lain-Lain	2024-2028	2029-2033	2034-2044
1	Penguatan infrastruktur yang digunakan dalam sertifikasi kompetensi tenaga kerja sektor industri	Kementerian Perindustrian; Kementerian Koperasi; Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM); Kementerian Perdagangan; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; Kementerian Ketenagakerjaan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi; Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM) Provinsi; Dinas Pendidikan Provinsi; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Tenaga Kerja	LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi), Balai Latihan Kerja, Komunitas Industri Kecil Menengah; Asosiasi Pengusaha dan Industriawan;	√	√	
2	Penguatan pendidikan dan pelatihan industri berbasis kompetensi					√	√	
3	Penguatan peran komunitas perindustrian					√	√	√
4	Penyelenggaraan Pendidikan vokasi dan pelatihan kerja					√	√	√
5	Peningkatan kompetensi tenaga kerja selaras dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICT)					√	√	√
6	Penguatan kolaborasi antara stakeholder dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan SDM industri					√	√	√
7	Penguatan penempatan kerja bagi lulusan Pendidikan vokasi dan pelatihan kerja					√	√	√



**Tabel 4.17**  
**Pembangunan Sumber Daya Alam**

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun		
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lain-Lain	2024-2028	2029-2033	2034-2044
1	Perencanaan pemetaan SDA secara terpadu berbasis ICT	Kementerian Perindustrian; Kementerian Koperasi;Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM); Kementerian Perdagangan; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset ,dan Teknologi; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi; Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM) Provinsi; Dinas Pendidikan, Provinsi; Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; Dinas Pendidikan dan kebudayaan; Dinas Lingkungan Hidup	Lembaga Pengujian mutu; Asosiasi Pengusaha dan Industriawan;	√	√	
2	Survey pengembangan jaringan infrastruktur distribusi SDA untuk meningkatkan daya saing industri					√	√	
3	Penguatan monitoring pemanfaatan dan kualitas SDA					√	√	√
4	Penguatan kebijakan pemanfaatan SDA yang efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan					√	√	√
5	Penguatan penerapan kebijakan secara kontinyu atas efisiensi pemanfaatan SDA					√	√	√
6	Penguatan penempatan kerja bagi lulusan Pendidikan vokasi dan pelatihan kerja					√	√	√



**Tabel 4.18**  
**Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri**

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun		
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lain-Lain	2024-2028	2029-2033	2034-2044
1	Penguatan kebijakan percepatan teknologi industri	Kementerian Perindustrian; Kementerian Koperasi; Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM) Provinsi; Dinas Pendidikan, Provinsi; Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi; Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM) Provinsi; Dinas Pendidikan, Provinsi; Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Lingkungan Hidup	Perguruan Tinggi; Balai Latihan Kerja; Asosiasi Pengusaha dan Industriawan;	√	√	√
2	Penguatan kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Lembaga Riset dan Dunia Usaha					√	√	√
3	Penguatan Monitoring dan evaluasi kebutuhan teknologi untuk pengembangan industri					√	√	√
4	Peningkatan penguasaan informasi sejalan dengan perkembangan digitalisasi dan pasar global					√	√	√
5	Pelatihan pemrograman dan penggunaan teknologi ICT					√	√	√
6	Penguatan pemeriksaan teknologi pada teknologi yang tidak efisien, beresiko bagi keselamatan SDM dan lingkungan					√	√	√



**Tabel 4.19**  
**Pengembangan dan Pemanfaatan Inovasi dan Kreativitas Industri**

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun		
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lain-Lain	2024-2028	2029-2033	2034-2044
1	Penguatan fasilitasi Riset dan Development berbasis ICT	Kementerian Perindustrian; Kementerian Koperasi; Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM); Kementerian Perdagangan; Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset ,dan Teknologi; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Komunikasi dan Informatika	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi; Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM) Provinsi; Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi; Dinas Pendidikan, Provinsi; Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Pendidikan Kebudayaan; Dinas Lingkungan Hidup	Perguruan Tinggi; Balai Latihan Kerja; Komunitas IKM; Asosiasi Pengusaha dan Industriawan;	√	√	√
2	Penguatan kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Lembaga Riset dan Dunia Usaha					√	√	√
3	Penguatan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual untuk pengembangan industri					√	√	√
4	Penguatan Sentra Industri kreatif dan fasilitasi promosi dan pemasaran bagi produk Industri Kreatif					√	√	√
5	Penyediaan ruang, wilayah bagi masyarakat/komunitas untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi					√	√	√
6	Penguatan pemeriksaan teknologi pada teknologi yang tidak efisien, beresiko bagi keselamatan SDM dan lingkungan					√	√	√



**Tabel 4.20**  
**Dukungan Pembiayaan**

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun		
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lain-Lain	2024-2028	2029-2033	2034-2044
1	Penguatan fasilitasi akses permodalan dari CSR Dunia Usaha dan Perbankan	Kementerian Perindustrian; Kementerian Koperasi;	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi; Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM) Provinsi; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi;	Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; BUMD; Sektor Perbankan	Bank Jatim; Kadin; Asosiasi Pengusaha dan Industriawan;	√	√	√
2	Penyediaan Informasi sumber pembiayaan yang kompetitif berbasis ICT	Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM); Kementerian Perdagangan;	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM) Provinsi; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi;	Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; BUMD; Sektor Perbankan	Bank Jatim; Kadin; Asosiasi Pengusaha dan Industriawan;	√	√	√
3	Perluasan Akses permodalan baik penanaman modal dalam negeri, penanaman modal asing, dan penanaman modal Pemerintah	Kementerian Koperasi; Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal; Bank Indonesia;	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi; Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM) Provinsi; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi; BUMD; Sektor Perbankan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; BUMD; Sektor Perbankan	Bank Jatim; Kadin; Asosiasi Pengusaha dan Industriawan;	√	√	√
4	Peningkatan Inklusi Keuangan	Otoritas Jasa Keuangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi; Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM) Provinsi; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi; BUMD; Sektor Perbankan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; BUMD; Sektor Perbankan	Bank Jatim; Kadin; Asosiasi Pengusaha dan Industriawan;	√	√	√



#### 4.2.4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Pembangunan industri Kabupaten Malang yang berdaya saing perlu didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana industri. Berdasarkan Analisa kebutuhan industri, program pembangunan sarana dan prasarana industri Kabupaten Malang terdiri dari: (1) Pengembangan pengelolaan lingkungan dan Fasilitas sanitasi; (2) Lahan Industri Berupa KPI dan KI; (3) Fasilitas Jaringan Energi dan Kelistrikan; (4) pembangunan sumber daya air; (5) pembangunan jaringan transportasi; (6) pengembangan penunjang sistem informasi; (7) Pengembangan infrastruktur penunjang standarisasi industri. Seperti tampak pada tabel 4.21 sampai dengan tabel 4.26 sebagai berikut:



**Tabel 4.21**  
**Pengembangan Pengelolaan Lingkungan dan Fasilitas Sanitasi**

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun		
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lain-Lain	2024-2028	2029-2033	2034-2044
1	Peningkatan pembangunan fasilitas sanitasi (SPAL dan limbah B3) di seluruh KPI dan Sentra Industri	Kementerian Perindustrian; Kementerian Lingkungan Kehutanan dan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi; Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi; Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga; Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi; Dinas Kesehatan Provinsi; Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga; Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air; Dinas Kesehatan; Dinas Lingkungan Hidup	Pengusaha dan Industriawan;	√	√	√
2	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana instalasi pengolahan limbah industri					√	√	√
3	Penguatan komitmen pengolahan limbah					√	√	√
4	Peningkatan sarana dan prasarana penanganan sampah							
5	Penguatan sistem drainase					√	√	√



**Tabel 4.22**  
**Lahan Industri Berupa KPI dan KI**

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun		
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lain-Lain	2024-2028	2029-2033	2034-2044
1	Pemberian kemudahan dalam memperoleh lahan industri yang siap pakai dan atau siap bangun,	Kementerian Perindustrian; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;	Badan Perencana Daerah Provinsi; Dinas Perumahan Rakta,Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi; Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi; Dinas Lingkungan Hidup Provinsi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dinas Lingkungan Hidup	Asosiasi Pengusaha dan Industriawan	√	√	√
2	Pemberian kemudahan dalam mendapatkan perizinan					√	√	√
3	Penguatan tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh investor					√	√	√
4	Penyusunan rencana penyediaan lahan industri, analisis kelayakan dan penyusunan rencana induk (master plan)					√	√	√
5	Pembentukan kelembagaan dan regulasi bank tanah ( <i>land bank</i> );					√	√	√



**Tabel 4.23**  
**Fasilitas Jaringan Energi dan Kelistrikan**

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun		
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lain-Lain	2024-2028	2029-2033	2034-2044
1	Penyusunan rencana penyediaan energi, termasuk energi terbarukan untuk mendukung pembangunan industri	Kementerian Perindustrian; Kementerian Koperasi; Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM); Kementerian Perdagangan; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; PLN; PERTAMINA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi; Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM Provinsi; PLN; PERTAMINA	Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; PLN; PERTAMINA	Asosiasi Pengusaha dan Industriawan;	√		
2	Pembangunan pembangkit listrik untuk mendukung pembangunan industri;					√	√	√
3	Pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi;					√	√	√
4	Penguatan kebijakan diversifikasi dan konservasi energi					√	√	√
5	Pembangunan pembangkit listrik untuk mendukung pembangunan industri;					√	√	√
6	Penyediaan data base pengembangan industri yang terinci dan terverifikasi menggunakan <i>e-government</i>					√	√	√



**Tabel 4.24**  
**Pembangunan Sumber Daya Air**

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun		
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lain-Lain	2024-2028	2029-2033	2034-2044
1	Penyusunan rencana pembangunan sumber daya air	Kementerian Perindustrian;	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi;	Dinas Perindustrian dan Perdagangan;	Asosiasi Pengusaha dan Industriawan;	√		
2	Penguatan pemanfaatan DAS dan bendungan	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi;	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya; Dinas Lingkungan Hidup;		√	√	√
3	Penguatan penyediaan air bersih	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi; Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga; Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga; Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air; PDAM		√	√	√
						√	√	√



**Tabel 4.25**  
**Pembangunan Jaringan Transportasi**

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun		
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lain-Lain	2024-2028	2029-2033	2034-2044
1	Penetapan rencana konektivitas antar KPI, Sentra Industri dengan daerah pemasaran	Kementerian Perindustrian; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Perhubungan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi; Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi; Dinas Perhubungan Provinsi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya; Dinas Perhubungan	Asosiasi Pengusaha dan Industriawan;	√	√	
2	Peningkatan kualitas infrastruktur pada wilayah KPI dan SI sesuai RTRW					√	√	√
3	Pengembangan jalan sebagai penghubung antar kawasan					√	√	√
4	Pengembangan jalan sebagai penghubung antar Kawasan					√	√	√
5	Penguatan jaringan transportasi berbasis ICT							



**Tabel 4.26**  
**Pengembangan Penunjang Sistem Informasi**

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun		
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lain-Lain	2024-2028	2029-2033	2034-2044
1	Penyediaan data base industri secara online, menggunakan <a href="https://satudata.malang.kab.go.id/">https://satudata.malang.kab.go.id/</a> (e-government sebagai pendukung Sistem Informasi Industri Nasional/SIINas)	Kementerian Perindustrian; Kementerian Koperasi; Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM); Kementerian Perdagangan; Kementerian Komunikasi dan Informatika;	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi; Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM Provinsi; Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi;	Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Koperasidan Usaha Mikro; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;	Kadin; Asosiasi Pengusaha dan Industriawan;	√	√	√
2	Penerapan <i>smart regency</i> dalam regulasi pengembangan industri					√	√	√
3	Peningkatan Pendidikan dan pelatihan kompetensi SDM pengelola SII					√	√	√
4	Penyediaan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan <i>stakeholders</i> berbasis ICT					√	√	√
5	Penguatan terkoneksi SII – Kabupaten Malang dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian, Pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Malang, dan asosiasi serta KADIN dan kamar dan industri daerah (KADINDA) dalam rangka pertukaran data					√	√	√



**Tabel 4.27**  
**Pengembangan Infrastruktur Penunjang Standardisasi Industri.**

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun		
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lain-Lain	2024-2028	2029-2033	2034-2044
1	Pembinaan terhadap industri dalam menerapkan pelaku industri standardisasi (Standar Kerja Kompetensi Nasional Indonesia/SKKNI) dan sertifikasi	Kementerian Perindustrian; Kementerian Koperasi; Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM); Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi; Dinas KoperasiUsaha Kecil danMenengah (K-UKM Provinsi; Dinas Pendidikan Provinsi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kadin; Asosiasi Pengusaha dan Industriawan; Perguruan Tinggi	√	√	√
2	Penguatan kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah dan Industri melalui <i>matching fund</i>					√	√	√
3	Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana laboratorium pengujian standar industri berbasis ICT					√	√	√
4	Fasilitasi pelatihan industri hijau melalui ISO 50001, ISO 9001, ISO 14001					√	√	√
5	Fasilitasi pendampingan dan sertifikasi industri hijau bagi industri					√	√	√



#### 4.2.5 Pemberdayaan Industri

Pemberdayaan industri lebih berfokus pada pemberdayaan IKM. Pemberdayaan IKM yang dirumuskan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 – 2035 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2015 adalah:

1. Dalam rangka keberpihakan terhadap IKM dalam negeri ditetapkan bahwa industri kecil hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, dan industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara Indonesia;
2. Dalam rangka penguatan struktur industri nasional, peran IKM perlu ditingkatkan secara signifikan dalam rantai suplai industri prioritas; dan
3. Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan IKM, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitas bagi IKM.

Terdapat lima jenis pembinaan IKM, yaitu: (i) bantuan alat; (ii) pendampingan; (iii) peningkatan kualitas SDM; (iv) peningkatan kapasitas teknologi; (v) bimbingan standardisasi dan sertifikasi termasuk didalamnya packaging dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Pemberdayaan Industri Kebijakan di Kabupaten Malang meliputi (1) program perumusan kebijakan dan pengembangan kelembagaan; (2) penumbuhan wirausaha baru; (3) pemberian fasilitas bagi IKM. Seperti tampak pada tabel 4.27 s/d tabel 4.29 sebagai berikut:

pemberian fasilitas bagi IKM i) bantuan alat; (ii) pendampingan; (iii) peningkatan kualitas SDM; (iv) peningkatan kapasitas teknologi; (v) bimbingan standardisasi dan sertifikasi termasuk didalamnya packaging dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.



**Tabel 4.28**  
**Program Perumusan Kebijakan Dan Pengembangan Kelembagaan**

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun		
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lain-Lain	2024-2028	2029-2033	2034-2044
1	Penguatan kelembagaan IKM membentuk sinergi untuk meningkatkan skala ekonomis dan pemasaran bersama berbasis ICT	Kementerian Perindustrian; Kementerian Koperasi; Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM); Kementerian Perdagangan; Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal; Bank Indonesia; Otoritas Jasa Keuangan;	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi; Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM) Provinsi; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi; BUMD; Sektor Perbankan;	Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu /DPMPTSP ; BUMD; Sektor Perbankan	Bank Jatim; Kadin; Asosiasi Pengusaha; Asosiasi Profesi; dan Industriawan;	√	√	√
2	Pemberian kemudahan dalam mendapatkan perizinan investasi pengembangan IKM					√	√	√
3	Peningkatan keterampilan teknis Manajemen melalui pelatihan, pendampingan, sertifikasi profesi					√	√	√
4	Penguatan fasilitasi dan informasi pembiayaan usaha					√	√	√
5	Pemberian insentif sesuai kewenangan daerah untuk mendorong kemitraan IKM dengan industri menengah-besar dan tumbuhnya wirausaha baru					√	√	√



**Tabel 4.29**  
**Penumbuhan Wirausaha Baru**

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun		
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lain-Lain	2024-2028	2029-2033	2034-2044
1	Peningkatan dan pemberian insentif sesuai kewenangan daerah untuk mendorong tumbuhnya wirausaha baru	Kementerian Perindustrian; Kementerian Koperasi; Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM); Kementerian Perdagangan; Kementerian; Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal; Bank Indonesia; Otoritas Jasa Keuangan; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi; Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM Provinsi; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi; BUMD; Sektor Perbankan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; BUMD; Sektor Perbankan	Bank Jatim; Kadin; Asosiasi Pengusaha dan Industriawan; Perguruan Tinggi	√	√	√
2	Seminar wirausaha, Pelatihan usaha, pendampingan melalui sinergi Pemerintah, Perguruan Tinggi, Komunitas, Industri besar-Menengah-IKM, Media (pentahelix)					√	√	√
3	Penguatan sarana dan prasarana produksi bersama yang dibutuhkan oleh wirausaha baru melalui inkubator bisnis					√	√	√
4	Pemberian kemudahan dalam mendapatkan perizinan/ legalitas usaha, BPOM, PIRT, sertifikasi halal					√	√	√



**Tabel 4.30**  
**Pemberian Fasilitas Bagi IKM**

No	Program	Pemangku Kepentingan				Tahun		
		Pusat	Provinsi	Kabupaten	Lain-Lain	2024-2028	2029-2033	2034-2044
1	Pemberian kemudahan dalam mendapatkan perizinan/ legalitas usaha, BPOM, PIRT, sertifikasi halal	Kementerian Perindustrian; Kementerian Koperasi; Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM); Kementerian Perdagangan; Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal; Bank Indonesia; Otoritas Jasa Keuangan;	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi; Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM Provinsi; BPOM; LPPOM MUI Provinsi; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi; BUMD; Sektor Perbankan;	Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; Dinas Kesehatan; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Perguruan Tinggi; BUMD; Sektor Perbankan;	Bank Jatim; Kadin; Asosiasi Pengusaha dan Industriawan; Perguruan Tinggi	√	√	√
2	Penguatan sarana dan prasarana produksi bersama, bantuan alat yang dibutuhkan oleh IKM melalui inkubator bisnis					√	√	√
3	Pendampingan dan penguatan kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah dan Industri besar-menengah- IKM melalui <i>matching fund</i>					√	√	√
4	Pameran IKM; <i>show room</i> IKM; <i>marketplace</i> ; <i>co working space</i> ; Program bela-beli produk IKM					√	√	√
5	Peningkatan kapasitas teknologi bagi IKM					√	√	√
6	Penguatan bimbingan standarisasi dan sertifikasi termasuk didalamnya packaging dan perlindungan Hak					√	√	√



	Kekayaan Intelektual.							
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Penyusunan RPIK wajib dilakukan sesuai yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Selain penyusunan RPIK dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi seluruh Perangkat Daerah terkait dalam melakukan percepatan pembangunan sektor industri di Daerah.

Sampai saat ini perkembangan sektor industri di Daerah relatif cukup baik di Provinsi Jawa Timur. Walaupun demikian diharapkan pertumbuhan tersebut mampu mempercepat revitalisasi sektor pertanian di Daerah dengan arah perkembangan industri yang bertumpu pada agro industri.

Sebagai dokumen perencanaan jangka panjang RPIK harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan jangka panjang lainnya, selanjutnya dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk dilaksanakan.

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**SANUSI**

